

**SUBSTANSI PERJANJIAN TERTUTUP YANG  
DIKUALIFIKASIKAN MELANGGAR  
HUKUM PERSAINGAN USAHA  
(Studi Putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019)**

**TESIS**



Oleh:  
**Nama : Andi Rio Pane**  
**NPM : 20912005**  
**BKU : Hukum Bisnis**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TESIS**



**SUBSTANSI PERJANJIAN TERTUTUP YANG DIKUALIFIKASIKAN  
MELANGGAR HUKUM PERSAINGAN USAHA  
(Studi Putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019)**

Oleh:

**Nama : Andi Rio Pane**

**NPM : 20912005**

**BKU : Hukum Bisnis**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis**

**Pembimbing,**

**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.**


**Yogyakarta, 30 Juli 2022**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**



## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

### SUBSTANSI PERJANJIAN TERTUTUP YANG DIKUALIFIKASIKAN MELANGGAR HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019)

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Ujian Tesis  
Pada Tanggal 18 Agustus 2022 dan Dinyatakan:

**LULUS / TIDAK LULUS**

Yogyakarta, Kamis 18 Agustus 2022

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua : Prof. Dr. Budi Agus Riswandhi, S.H., M.Hum.


2. Anggota : Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph. D.

3. Anggota : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



  
Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

## **MOTTO**

**“Perlu diketahuilah bahwa rasa syukur adalah tingkatan tertinggi, lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan (khauf), dan keterpisahan dari dunia (zuhud).”**

**-Al-Ghazali-**

**"Salah satu cara melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan"**

**-Steve Jobs-**

**“Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua terjadi karena suatu alasan”**

**-anonim-**

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini merupakan bagian dari Ibadahku kepada Allah SWT karena kepadaNya lah aku menyembah dan kepadaNya pula aku meminta pertolongan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku tidaklah lepas dari kuasaNya, dan teruntut Nabiku Muhammad, aku berharap syafaatNya di hari kemudian.

Kupersembahkan tesis ini kepada semua pihak yang berjasa dalam hidupku:

“Ayah dan Ibuku”

“Keluargaku”

“Guru-Guruku”

“Mentorku”

“Teman-Temanku”

“Almamaterku Universitas Islam Indonesia”

“Dan semua pihak yang senantiasa mendoakanku”

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR TESIS MAHASISWA PASCASARJANA HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : Andi Rio Pane, S.H**

**NIM : 20912005**

Adalah benar-benar mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **“SUBSTANSI PERJANJIAN TERTUTUP YANG DIKUALIFIKASIKAN MELANGGAR HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019)”**

Karya Ilmiah ini telah dipresentasikan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis Ilmiah in adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan path terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya Ilmiah ini adalah benar-benar Asli/Orisinil, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UI dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak sedang berada dalam tekanan apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 9 September 2022

Yang membuat pernyataan



**Andi Rio Pane, S.H**

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan Salam penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan.

Tesis ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan Judul: **“SUBSTANSI PERJANJIAN TERTUTUP YANG DIKUALIFIKASIKAN MELANGGAR HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019)”**

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis menyadari tidak terlepas dari dukungan dan bantuan pihak lain yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum selaku pembimbing yang sudah membimbing dan memberikan dukungan kepada saya dari awal sampai akhir


dengan penuh kesabaran, ketelitian dan keterbukaan dalam mengarahkan penyusun demi terselesaikannya tesis ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan terimakasih yang teramat dalam;

3. Teristimewa untuk kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi H. Baharuddin Pane dan Hj. Siti Rohimah Sarumpaet yang selalu mencintai, menyayangi, mendoakan, serta memberikan motivasi dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Kepada abang, kakak, adik dan keponakan penulis, Kamsir Simatupang & Nurfika Pane (Muhammad Nur Al Kholidi Simatupang dan Muhammad Fadli Simatupang), Riduan Pane, & Nurhazilah, (Hafshah Kalisah Pane) , Gunawan Pane & Esha Endita Cahya (Humairah Nashauqi Pane) serta adik penulis Norma Yunita terima kasih atas doa dan dukungannya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini;
5. Kepada seluruh rekan penulis yang tergabung dalam “**Maschun Sophian Law Firm**” Maskun Sopian, S.H., M.H., Akhmad Wahyu Gunawan, S.H., M.H., Rizky Reisakota Barnot Mardhono, S.H, Wahyu Putro Atmojo, S.H, Veronica Putri Setyarini, S.H, Hotmaida Solavide Magdalena Hutahaean, S.H., M.H, Aginta Ginting, S.H, terima kasih atas ilmu dan dukungan yang selama ini diberikan;
6. Kepada teman penulis Sahid Hadi, S.H., M.H., Intan Eka Putri, S.H., M.H., Lunita Jawani, S.H., M.H., Erwin Laksamana, S.H., M.H., Nadhifa Tri



7. Fanny, S.H., M.H., Saida Dita Hanifawati, S.H., M.H., Rizkia Rahmasari, S.H., M.H., serta seluruh angkatan MH 45 UII terimakasih atas kesempatan belajar bersama dan hubungan baik yang terjalin diantara kita selama ini;
8. Dan seluruh pihak yang senantiasa mendukung dan mendoakan perjalanan hidup penulis yang tidak disebutkan dalam bagian ini.

Yogyakarta, 5 September 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andi Rio Pane', written in a cursive style.

Andi Rio Pane, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

PERNYATAAN ORISINALITAS

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

ABSTRACT

**BAB I PENDAHULUAN**

A.	Latar Belakang Masalah.....	1
B.	Rumusan Masalah. ....	6
C.	Tujuan Penelitian.....	6
D.	Manfaat Penelitian.....	7
E.	Orisinalitas Penelitian. ....	8
F.	Tinjauan Pustaka. ....	12
G.	Defenisi Operasional .....	20
H.	Metode Penelitian.....	15
1.	Jenis Penelitian .....	15
2.	Pendekatan Penelitian.....	16
3.	Fokus Penelitian.....	17
4.	Sumber Data Penelitian .....	17
5.	Teknik Pengumpulan Data .....	17
6.	Analisis Data .....	18
I.	Sistematika Penulisan .....	18

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERSAINGAN USAHA**

A.	Sejarah Hukum Persaingan Usaha .....	20
B.	Jenis-Jenis Monopoli.....	28
C.	Perjanjian yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha.....	33
D.	<i>Per Se Illegal</i> dan <i>Rule of Reason</i> .....	45
E.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	48

**BAB III SUBSTANSI PERJANJIAN TERTUTUP YANG DIKUALIFIKASIKAN MELANGGAR HUKUM PERSAINGAN USAHA**

A.	Kualifikasi Perjanjian Tertutup yang Melanggar Hukum Persaingan Usaha .....	51
1.	Dampak Perjanjian Tertutup terhadap Persaingan Usaha .....	66

2.	Dampak Perjanjian Tertutup terhadap Konsumen.....	72
<b>B.</b>	<b>Analisis Perjanjian Tertutup PT. Astra Honda Motor .....</b>	<b>75</b>
1.	Putusan KPPU No.31/KPPU-I/2019 PT. Astra Honda Motor ..	75
2.	Tentang Analisis Ekonomi dalam <i>Tying Agreement</i> .....	84
3.	Kritik Terhadap Putusan KPPU No:31/KPPU-I/2019 PT. Astra Honda Motor.....	90
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	96
B.	Saran.....	97
	Daftar Pustaka.....	98

## ABSTRAK

Perjanjian tertutup sebagai sebuah perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Umumnya perjanjian tersebut terjadi antara pelaku usaha yang berada pada level yang berbeda. Perjanjian tersebut berisikan segala bentuk penjualan atau penyewaan barang/jasa hanya dapat dilakukan jika konsumen melakukan pembelian atau penyewaan kembali terhadap barang/jasa lainnya. Perjanjian tertutup muncul ketika pemasok membatasi hak pembeli untuk memilih barang dan/jasa yang diinginkan. Perjanjian tertutup dapat dianggap sebagai barrier to entry terutama di pasar persaingan tidak sempurna, yaitu monopoli atau oligopoli di mana terdapat diferensiasi harga dan produk serta ketidakseimbangan kekuatan antar pelaku usaha, karena dengan adanya integrasi vertikal di dalam pasar yang menyebabkan inefisiensi pasar. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, karena fokusnya adalah menguraikan permasalahan hukum demi mencari solusi atas permasalahan yang diteliti dengan menggunakan sumber hukum serta doktrin yang tepat. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji secara kritis bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian kualifikasi perjanjian tertutup yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suatu perjanjian tertutup dapat dikualifikasikan melanggar hukum persaingan usaha jika secara per se memenuhi semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun Otoritas harus melihat dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian tertutup terhadap persaingan dan konsumen. Dalam hal dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar dari manfaat yang dihasilkan oleh suatu perjanjian tertutup, maka hal tersebut sudah cukup menjadi dasar bagi otoritas untuk menyatakan perjanjian tertutup melanggar hukum persaingan usaha. Sebaliknya meskipun secara per se perjanjian tertutup tersebut memenuhi unsur pelanggaran perjanjian tertutup, jika dampak dari pelaksanaan perjanjian tersebut terbukti memberikan manfaat bagi konsumen, maka perjanjian tersebut dapat dibenarkan.

Kata kunci: Perjanjian tertutup, hambatan masuk, persaingan usaha.

## ABSTRACT

Exclusive dealing as an agreement that is prohibited in competition law. In general, these agreements occur between business actors at different levels. The agreement contains all forms of sale or rental of goods/services which can only be carried out if the consumer purchases or leases back other goods/services. Closed agreements arise when suppliers limit the buyer's right to choose the desired goods and/services. Closed agreements can be considered as barrier to entry especially in imperfect competition markets, namely monopolies or oligopolies where there are price and product differentiation as well as an imbalance of power between business actors, because vertical integration in the market causes market inefficiencies. This legal research is normative legal research, because the focus is on describing legal issues in order to find solutions to the problems under study using legal sources and appropriate doctrine. This research was conducted by critically examining library materials such as laws and regulations, books, journals, and other legal materials related to the object of research. This research focuses on assessing the qualifications of closed agreements that conflict with competition law. The results of this study indicate that a closed agreement can be qualified as violating competition law if *per se* it fulfills all the elements referred to in Article 15 of Law Number 5 of 1999, but the Authority must look at the impact that a closed agreement has on competition and consumers. In the event that the negative impact caused is greater than the benefits generated by a closed agreement, then this is sufficient as a basis for the authorities to declare a closed agreement violating competition law. On the other hand, though *per se* the closed agreement fulfills the elements of article 15 violation of a closed agreement, if the impact of the implementation of the agreement is proven to benefit consumers, then the agreement can be justified.

Keywords: Exclusive dealing, barrier to entry, competition.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat pada pokoknya berisikan 6 bagian pengaturan, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, penegakan hukum dan ketentuan lain.<sup>1</sup> Dengan demikian, perjanjian yang dilarang merupakan salah satu bagian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>3</sup> Perjanjian yang dilarang terdiri dari oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri.

Perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) sebagai sebuah perjanjian yang dilarang dimaknai sebagai kesepakatan yang terjadi antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang berada pada tingkatan yang berbeda. Adapun syarat yang disepakati ialah segala bentuk penjualan atau penyewaan barang/jasa hanya dapat dilakukan jika konsumen melakukan pembelian atau penyewaan pada

---

<sup>1</sup> Devi Meyliana, Hukum Persaingan Usaha, *Studi Konsep Pembuktian terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm.31.

<sup>2</sup> Suhasril dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.6

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

barang/jasa lainnya.<sup>4</sup> Perjanjian tertutup tersebut merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha sebagai upaya pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara vertikal (pengendalian vertikal), baik melalui pengendalian harga maupun melalui pengendalian non-harga. Strategi perjanjian tertutup ini pada umumnya lebih banyak dilakukan pada level distribusi barang dan/atau jasa.<sup>5</sup>

Perjanjian tertutup tergolong dalam perjanjian yang dilarang dengan tegas atau bersifat *per se illegal*, sebab rumusan Pasal 15 menggunakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “... yang dapat mengakibatkan ...” atau “...patut diduga...”.<sup>6</sup> Artinya setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai sesuatu yang *illegal*, dengan tidak adanya pembuktian lebih lanjut mengenai dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.<sup>7</sup> Namun KPPU melalui Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 Perjanjian Tertutup menyatakan bahwa dalam penyelesaian perkara pelanggaran Pasal 15 digunakan pendekatan *rule of reason*. Artinya terhadap pelanggaran Pasal 15 KPPU terlebih

---

<sup>4</sup> Eris Joni Alviansyah, “Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Perkara Putusan 22/KPPU-I/2016)”, *Jurist-Diction Law Journal*, Volume 3 Nomor 5, September 2020, 1663-1679, hlm.1670.

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.336.

<sup>6</sup> Wihelmus Jemarut, “Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal dalam Perkara Persaingan Usaha”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2020, 377-384, hlm.378.

<sup>7</sup> Ahmad Fajar Herlani dan Awaliani Kharisma Septiana, “Penggunaan Pendekatan Perse Ilegal dan Rule of Reason dalam Penyelesaian Kasus Praktek Monopoli dalam Pelayanan Regulated Agent pada PT Angkasa Pura Logistik di Bandar Udara Sultan Hasanuddin”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 15, Nomor 2, Juli 2019, 65-74, hlm.71.

dahulu melakukan evaluasi mengenai akibat perjanjian tersebut guna menentukan apakah suatu perjanjian menghambat atau mendukung persaingan.<sup>8</sup>

Penggunaan pendekatan *rule of reason* dalam perkara perjanjian tertutup mengakibatkan meskipun pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran namun sepanjang akibat dari perjanjian tersebut berdampak positif bagi persaingan usaha dan masyarakat maka perilaku tersebut dapat dibenarkan. Seperti yang terjadi dalam Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 Astra Honda Motor (AHM). AHM diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perkara ini berawal dari penelitian inisiatif dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan mengenai dugaan perjanjian pembelian bersyarat dan perjanjian potongan harga dalam penjualan pelumas sepeda motor yang dilakukan oleh AHM di Pulau Jawa.<sup>9</sup> KPPU menemukan adanya dugaan pelanggaran perjanjian eksklusif yang dilakukan oleh AHM. Perjanjian eksklusif melibatkan perjanjian antara main dealer dan/atau bengkel Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) dengan AHM yang memuat persyaratan bahwa siapa pun yang ingin memiliki bengkel AHASS harus menerima peralatan minimal awal (*strategic tools*) dari AHM, dan wajib membeli suku cadang lain (antara lain pelumas) dari AHM. Selain itu, juga terdapat perjanjian eksklusif yang berkaitan dengan potongan harga suku cadang termasuk

---

<sup>8</sup> Hanif Nur Widhiyanti, “Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia-Malaysia)”, *Arena Hukum* Volume 8, Nomor 3, Desember 2015, hlm.386.

<sup>9</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “KPPU Jatuhkan Putusan atas Perkara Penjualan Pelumas Sepeda Motor oleh PT Astra Honda Motor”. dalam <https://kppu.go.id/blog/2021/02/kppu-jatuhkan-putusan-atas-perkara-penjualan-pelumas-sepeda-motor-oleh-pt-astra-honda-motor/> Akses 7 Januari 2022.



pelumas yang diperoleh pemilik bengkel AHASS, jika mereka hanya menjual suku cadang asli dari AHM dan/atau tidak menjual pelumas merek lain.<sup>10</sup>

Dalam putusannya yang dibacakan pada 25 Februari 2021, KPPU menyatakan bahwa unsur potongan harga bersyarat (*bundling*) dalam perkara tersebut tidak terpenuhi, sementara unsur perjanjian pembelian bersyarat (*tying*) terpenuhi dan AHM terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2). Namun Majelis Komisi berpendapat bahwa perjanjian tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas, reputasi, dan pelayanan purna jual terhadap konsumennya. Hal ini terjadi sebab KPPU menggunakan pendekatan *Rule of Reason* dalam melihat dampak dari perjanjian tersebut, sehingga meskipun AHM secara *per se illegal* melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun, berdasarkan pendekatan *rule of reason* perbuatan AHM tersebut dapat dibenarkan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa AHM tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>11</sup>

Putusan KPPU dalam perkara AHM tersebut menjadi sangat menarik, sebab dari total 19 kasus dugaan pelanggaran Pasal 15,<sup>12</sup> 8 kasus diantaranya diputus pasca pemberlakuan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 Perjanjian Tertutup, hanya putusan AHM yang menyatakan bahwa unsur

---

<sup>10</sup> KlikLegal.com (27 Februari 2021), “KPPU: Astra Honda Motor Tidak Terbukti Langgar Aturan Persaingan Usaha”. dalam <https://kliklegal.com/kppu-astra-honda-motor-tidak-terbukti-langgar-aturan-persaingan-usaha/> Akses 7 Januari 2022.

<sup>11</sup> Putusan KPPU Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019. hlm.463.

<sup>12</sup> Hasil tersebut diperoleh dengan mengakses laman <https://putusan.kppu.go.id> dan memasukkan kata kunci “Pasal 15”.

pelanggaran terhadap Pasal 15 terpenuhi, namun KPPU menyatakan bahwa perbuatan Terlapor dapat dibenarkan. Dalam perkara AHM ini unsur pelaku usaha, unsur perjanjian, unsur pihak lain, unsur pihak yang menerima, unsur barang dan/atau jasa tertentu, unsur barang dan/atau jasa lain, unsur pelaku usaha pemasok telah terpenuhi, dan KPPU menyatakan dalam putusannya bahwa unsur persyaratan pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok terpenuhi.<sup>13</sup> Dengan demikian sangat menarik untuk mengetahui lebih jauh mengapa setelah semua unsur terpenuhi namun AHM lolos dari sanksi KPPU.

Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) sebelumnya juga terjadi dalam Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013 mengenai Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur dengan terlapor PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Dalam putusannya KPPU menyatakan bahwa unsur pelaku usaha, unsur perjanjian, unsur pihak lain, unsur pihak yang menerima, unsur barang dan/atau jasa tertentu, unsur barang dan/atau jasa lain, unsur pelaku usaha pemasok telah terpenuhi, namun berbeda dengan putusan dalam perkara AHM, KPPU memutus PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bersalah dan menjatuhkan denda serta memerintahkan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk mencabut setiap klausul yang melanggar Pasal 15.<sup>14</sup> Dengan demikian terhadap pelanggaran hukum yang sama, dalam hal ini Pasal 15 ayat (2), terdapat perbedaan putusan antara Astra Honda Motor dan PT Pelabuhan Indonesia

---

<sup>13</sup> Putusan KPPU Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019. hlm.453.

<sup>14</sup> Lihat Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013.

II (Persero). Ini menjadi semakin menarik untuk dikaji secara mendalam apa saja sebenarnya syarat dan ketentuan dalam perjanjian tertutup yang tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis mengajukan sebuah penelitian dengan judul “Substansi Perjanjian Tertutup yang Dikualifikasikan Melanggar Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualifikasi perjanjian tertutup yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis KPPU dalam putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 tentang dugaan pelanggaran perjanjian tertutup yang dilakukan PT Astra Honda Motor?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Kualifikasi perjanjian tertutup yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha.
2. Pertimbangan Majelis KPPU dalam putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 tentang dugaan pelanggaran perjanjian tertutup yang dilakukan PT Astra Honda Motor.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritik

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa kontribusi pemikiran bagi berbagai kalangan terkait Substansi Perjanjian Tertutup yang Dikualifikasikan Melanggar Hukum Persaingan Usaha, khususnya mengenai kualifikasi perjanjian tertutup yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha serta Pertimbangan Majelis KPPU dalam putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 tentang dugaan pelanggaran perjanjian tertutup yang dilakukan PT Astra Honda Motor. Hasil dari penelitian ini diharapkan pula dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti hukum berikutnya dan bagi setiap civitas akademika Universitas Islam Indonesia pada umumnya serta lebih khususnya untuk mahasiswa S1, S2, dan S3 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk lebih mendalami perihal Hukum Persaingan Usaha, pengembangan ilmu hukum, dan memperkaya khazanah keilmuan bidang hukum di tanah air.

### 2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi KPPU dalam memutus perkara dugaan pelanggaran Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terutama dalam menentukan dampak dari perjanjian tertutup yang dalam hal ini dapat saja berdampak negative maupun dampak positif bagi persaingan usaha di Indonesia. Bagi para ilmuwan hukum penelitian hukum ini diharapkan mampu menjadi rujukan dalam memahami

pertimbangan yang dilakukan oleh KPPU dalam menangani perkara perjanjian tertutup. Sementara bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membuka pemahaman Hukum Persaingan Usaha secara umum dan perjanjian tertutup secara khusus.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini merupakan hasil gagasan dan pemikiran murni dari penulis dengan berdasar pada sudut pandang hukum bahwa pertimbangan KPPU berperan penting terhadap putusan perkara perjanjian tertutup. Dalam penelitian ini penulis membaca, memahami, dan menganalisis berbagai macam literatur, baik buku, jurnal, artikel, putusan KPPU maupun peraturan perundang-perundangan.

Tema Penelitian dengan sebagaimana telah diuraikan di atas, sepanjang pengetahuan peneliti merupakan sesuatu yang belum pernah dikaji secara komprehensif oleh para penstudi hukum baik dalam bentuk tesis maupun karya ilmiah. Terlebih yang ditinjau penulis dalam penelitian ini adalah substansi perjanjian tertutup yang dikualifikasikan melanggar hukum persaingan usaha. Namun, dalam hal ini terdapat beberapa penelitian yang memiliki ruang lingkup bahasan identik dengan topik yang diangkat oleh peneliti, yaitu:

<b>No.</b>	<b>Peneliti dan Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Soffan Fajar Imamudin, "Indikasi Perjanjian Tertutup Pada Android Mobile Application Distribution Agreement".	Penelitiannya mengkaji perjanjian distribusi Android (MADA) yang mempunyai indikasi perjanjian tertutup di dalamnya. Soffan menemukan bahwa Perusahaan Google telah terindikasi melakukan perjanjian tertutup berupa Tying Agreement dalam Android MADA. Perjanjian tersebut pada intinya

		mengharuskan pengikatan produk Android dengan aplikasi-aplikasi Google lainnya. Android MADA terindikasi telah memenuhi seluruh unsur Tying dari Peraturan KPPU dan UU Persaingan Usaha. Di sisi lain, perjanjian tersebut merugikan bagi produsen dan konsumen ponsel pintar, serta pesaing aplikasi yang telah ada dan berpotensi akan ada. <sup>15</sup>
2.	Hari Sapto Adji “Perjanjian Waralaba ( <i>Franchising</i> ) dalam Hukum Perjanjian Indonesia dan Bertendensi Mengandung Klausul <i>Tying-In</i> ”.	Penelitiannya mengkaji perjanjian Waralaba ( <i>Franchising</i> ) dalam hukum perjanjian Indonesia, dan tendensi bisnis waralaba mengandung unsur klausul Tying-In. Adji menemukan bahwa Perjanjian waralaba ( <i>Franchising</i> ) adalah merupakan perjanjian innominaat yang berkembang secara praktek di masyarakat bisnis sudah begitu marak terjadi sehingga perlu melakukan kajian terkait dengan hukum perjanjian di Indonesia. Setidaknya dalam pembuatan perjanjian kedua belah pihak, meski adanya asas kebebasan berkontrak, juga perlu diperhatikan juga syarat sahnya perjanjian. Lebih lanjut Adji menyatakan bahwa Perjanjian Waralaba ( <i>Franchising</i> ) memiliki potensi kecenderungan adanya penggunaan klausul Tying-in didalamnya, hal mana klausul semacam tersebut adalah dilarang, guna menghindari upaya praktek monopoli dari <i>Franchisor</i> . Oleh karenanya guna meminimalkan praktek pemaksaan, maka keberadaan asas itikad baik juga menjadi hal yang penting, guna menunjang adanya bargaining power dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak sehingga asas keseimbangan juga menjadi perhatian yang perlu disadari oleh para pihak yang membuat perjanjian. <sup>16</sup>
3.	Wihelms Jemarut “ <i>Pendekatan Rule of</i>	Penelitiannya mengkaji mengenai pendekatan yang lebih komprehensif yang dapat dilakukan

<sup>15</sup> Soffan Fajar Imamudiin, “Indikasi Perjanjian Tertutup pada Android Mobile Application Distribution Agreement”, *Jurist-Diction Law Journal*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2021, 331-350.

<sup>16</sup> Hari Sapto Adji, “Perjanjian Waralaba (*Franchising*) dalam Hukum Perjanjian Indonesia dan Bertendensi Mengandung Klausul *Tying-In*”, *Jurnal Yustisiabel*, Volume 4 Nomor 1 April 2020, 40-57.

	<p><i>Reason dan Per Se Illegal dalam Perkara Persaingan Usaha</i>”.</p>	<p>KPPU dalam menangani perkara persaingan usaha. Jemarut menemukan bahwa dalam menyelesaikan sengketa persaingan usaha, KPPU menggunakan dua pendekatan, yakni <i>rule of reason</i> dan <i>per se illegal</i>. Pertama, pendekatan <i>rule of reason</i> merupakan pendekatan dengan analisis dampak ekonomi yang lebih dalam. Pendekatan ini memberi ruang interpretasi kepada penegak hukum dalam menangani persoalan persaingan usaha. Kelemahannya yakni dibutuhkan pengetahuan tentang ekonomi pola hubungan bisnis, sementara para penegak hukum hanya didominasi oleh lulusan hukum. Kedua, pendekatan <i>per se illegal</i> dengan membuat patokan pasti illegalitas suatu tindakan bisnis berdasarkan undang-undang. Pendekatan yang kedua ini adalah pendekatan yang khas dalam sistem hukum civil law. Keunggulannya adalah kepastian hukum dan kepastian berusaha. Namun, kelemahannya yakni hanya mengutamakan legalitas prosedural atau legalitas positivistik, sementara pola-pola bisnis memiliki tingkat progresivitas yang sangat cepat.<sup>17</sup></p>
<p>4.</p>	<p>Gitayana Amalia “Kajian Teoritis terhadap Perjanjian Tertutup dalam Sistem Bisnis Waralaba Ditinjau dari Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”</p>	<p>Penelitiannya mengkaji Akibat Hukum Pengecualian Perjanjian Waralaba dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Upaya Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat antar Sesama Pelaku Usaha. Gitayana menemukan bahwa bahwa unsur yang paling membutuhkan perubahan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 ini terletak pada tercapunya sistem distribusi selektif dalam larangan absolut. Menurut bunyinya, tidak diizinkan sama sekali adanya pengecualian. Apabila ketentuan tersebut diinterpretasikan secara harfiah saja, maka pelaku usaha yang</p>

<sup>17</sup> Lihat Wihelmus Jemarut, “Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2020, 377-384.

		ingin menciptakan sistem distribusi selektif hanya dapat memecahkan masalahnya atas dasar hukum perusahaan. Maka pihak yang bersangkutan terpaksa menggabungkan distributor mereka menurut hukum perusahaan. Akibat adanya pengecualian terhadap Pasal 50 tersebut menimbulkan masalah terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terutama terhadap perjanjian tertutup yang secara jelas dilarang. <sup>18</sup>
5.	Moch Agung Suluq Muafa “Konsep Perjanjian Tertutup Pasca Penetapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Perspektif Mashlahah”.	Penelitiannya mengkaji mengenai konsep pembatasan perjanjian tertutup dalam peraturan KPPU yang ditinjau melalui asas demokrasi ekonomi dan perspektif mashlahah. Muafa menemukan bahwa tinjauan asas demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam pasal 2 telah sesuai. Pembatasan 10% merupakan upaya untuk melindungi kepentingan para pelaku usaha kecil, agar pelaku usaha yang lebih besar tidak semena mena membuat perjanjian yang berpotensi pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lebih jauh Muafa menemukan bahwa hal ini sudah sejalan dengan prinsip Islam, sehingga pembatasan 10% tersebut juga merupakan sebuah maqasid syariah yaitu menjaga harta yang dalam hal ini adalah para pelaku usaha kecil. <sup>19</sup>

<sup>18</sup> Lihat Gitayana Amalia, “Kajian Teoritis Terhadap Perjanjian Tertutup dalam Sistem Bisnis Waralaba Ditinjau dari Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Volume 4 Nomor 2 Desember 2017, 316-331.

<sup>19</sup> Moch Agung Suluq Muafa, *Konsep Perjanjian Tertutup Pasca Penetapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Perspektif Mashlahah*, Tugas Akhir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.



## **F. Tinjauan Pustaka**

Perjanjian tertutup merupakan salah satu bentuk integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah perjanjian yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha yang berada pada tahapan produksi atau distribusi yang berbeda namun saling terkait satu sama lain. Integrasi vertikal tersebut umumnya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi yang diharapkan berkontribusi terhadap kesejahteraan konsumen. Namun integrasi vertikal dapat pula berakibat pada terciptanya ekonomi biaya tinggi, keuntungan dan harga yang tidak wajar yang disebabkan oleh praktik anti persaingan.<sup>20</sup> Integrasi vertikal adalah bagian dari hambatan vertikal (*vertical restraint*). Hambatan vertikal adalah segala praktek yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi yang membatasi persaingan dalam dimensi vertikal atau dalam perbedaan jenjang produksi (*stage of production*) atau dalam usaha yang memiliki keterkaitan sebagai rangkaian produksi atau rangkaian usaha.<sup>21</sup>

Hambatan vertikal umumnya dimotivasi oleh keinginan untuk mengontrol hubungan vertikal antara hubungan prinsipal dan agen. Dalam hal ini prinsipal (produsen) membebaskan kewajiban kontraktual pada agennya untuk melakukan penjualan. Dalam kerangka ini, hambatan vertikal dipandang sebagai “filter” atas masalah pasokan dan distribusi yang dihadapi oleh prinsipal. Masalah utama yang mungkin ingin dikendalikan oleh pabrikan adalah kekhawatiran tentang persaingan dengan produsen lain, dari distributor yang mengambil tindakan yang dirancang

---

<sup>20</sup> Lihat Pedoman KPPU tentang Larangan Integrasi Vertikal.

<sup>21</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm.128.

untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri, tetapi tindakan itu bertentangan dengan kepentingan produsen.<sup>22</sup>

Salah satu penelitian yang membahas mengenai hambatan vertikal adalah penelitian yang dilakukan oleh Francine Lafontaine dan Margaret Slade. Lafontaine dan Slade menjelaskan bahwa hambatan vertikal sering dipandang sebagai sebuah pelanggaran karena efek anti persaingan yang ditimbulkannya. Hambatan vertikal dalam situasi tertentu dapat memfasilitasi kartel dealer. Secara khusus, produsen yang mengenakan harga minimum untuk produknya dapat membantu kartel dealer menegakkan harga monopoli. Demikian pula wilayah eksklusif jika cukup besar dapat melindungi distributor dari persaingan dengan menghilangkan pesaing terdekat serta mencegah pesaing baru untuk masuk (*entry barrier*).<sup>23</sup>

Pada sisi yang berbeda, hambatan vertikal yang dilakukan oleh produsen memiliki alasan efisiensi. Misalnya, distributor mungkin mendorong konsumen yang mengunjungi toko mereka untuk beralih ke merek pesaing yang memiliki harga lebih rendah sehingga membuat penjualan lebih mudah dan membuat penjualan lebih menguntungkan. Perjanjian tertutup menyelesaikan masalah ini dengan membuat distributor tidak mungkin mengusulkan merek alternatif kepada pelanggannya. Dalam konteks seperti itu, perjanjian tertutup adalah mekanisme

---

<sup>22</sup> Paul W Dobson dan Michael Waterson, "Vertical Restraints and Competition Policy", *University of Warwick Publications Service & WRAP*, Desember 1996, 1-88, hlm.4.

<sup>23</sup> Francine Lafontaine dan Margaret Slade, "Exclusive Contracts and Vertical Restraints: Empirical Evidence and Public Policy", *Journal of Economic Literature*, Classification Numbers: L42, L81, September 2005, hlm.8.

yang memungkinkan produsen untuk melindungi investasi mereka dari oportunisme distributor.<sup>24</sup>

Kekhawatiran utama otoritas persaingan usaha terhadap rantai pasokan secara vertikal adalah kemungkinan bahwa penggunaannya akan menghalangi atau menghambat masuknya pesaing di beberapa tingkat rantai vertikal. Dalam konteks hubungan yang melibatkan produsen-pemasok, produsen yang membangun integrasi vertikal melalui perjanjian tertutup dapat mencegah pesaingnya mendapatkan akses ke konsumen. Hal ini mencegah masuknya pesaing potensial atau bahkan mungkin menyebabkan pesaing aktual keluar dari industri (hulu). Pada akhirnya jika hambatan vertikal digunakan untuk mengurangi persaingan pada beberapa tingkat struktur vertikal, harga produk yang dijual kepada konsumen akan menjadi lebih tinggi.<sup>25</sup>

Hambatan vertikal yang berpotensi menciptakan efek anti persaingan namun di sisi lain memiliki alasan efisiensi akhirnya membuat kongres Amerika Serikat menyepakati penerapan pendekatan *rule of reason* untuk sebagian besar hambatan vertikal sejak akhir 1970-an.<sup>26</sup> Mahkamah Agung Amerika Serikat menemukan bahwa meskipun hambatan vertikal tertentu dapat memiliki efek anti persaingan, tidak ada yang menunjukkan bahwa secara umum hambatan vertikal memiliki "efek

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>26</sup> Siti Anisah, *Memahami Hukum Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2022), hlm. 147

merusak pada persaingan" atau bahwa hambatan tersebut bahkan tidak menciptakan "hambatan apa pun".<sup>27</sup>

Dalam menerapkan pendekatan *rule of reason* terhadap pemeriksaan hambatan vertikal, pengadilan biasanya menekankan efek anti persaingan horizontal. Dua faktor yang ditekankan dalam menilai potensi efek anti persaingan adalah kolusi dan pengecualian pada satu atau lain tingkat rantai vertikal. Pada yang pertama bahwa kolusi hulu terjadi ketika pengaturan perjanjian tertutup tersebar luas di hilir karena kehadiran mereka menghilangkan persaingan pembeli. Hal ini pada gilirannya mengurangi insentif penjualan, melemahkan satu sama lain dan mencoba menarik konsumen untuk beralih. Adapun pengecualian, itu juga dapat dihasilkan dari pengaturan perjanjian tertutup, karena pesaing hulu baru dapat menghadapi kesulitan dalam menjangkau pelanggan ketika sebagian besar distributor terlibat dalam perjanjian tertutup dengan perusahaan hulu lainnya. Dalam keadaan demikian itu pula, pesaing hilir baru dapat mengalami kesulitan mendapatkan pasokan.<sup>28</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), karena fokusnya adalah menguraikan permasalahan hukum demi mencari solusi atas permasalahan yang diteliti dengan menggunakan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.11

<sup>28</sup> *Ibid*.

sumber hukum serta doktrin yang tepat.<sup>37</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji secara kritis bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>38</sup>

Penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian kualifikasi perjanjian tertutup yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha serta pertimbangan Majelis KPPU dalam putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 tentang dugaan pelanggaran perjanjian tertutup yang dilakukan PT Astra Honda Motor.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan pendekatan untuk mengkaji perundang-undangan terkait tema penelitian,<sup>40</sup> pendekatan analisis konsep hukum (*analytical & conceptual approach*) yang merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pendekatan sejarah (*historical approach*) yang dilakukan melalui penelaahan latar belakang beserta perkembangan materi yang diteliti dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menilik secara lebih jauh masalah yang diteliti.<sup>41</sup> Kesemua metode

---

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm101.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hal35.

<sup>40</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.249.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm.93-94.

pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian substansi perjanjian tertutup yang dikualifikasikan melanggar hukum persaingan usaha.

### **3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah kualifikasi perjanjian tertutup yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha serta pertimbangan Majelis KPPU dalam putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 tentang dugaan pelanggaran perjanjian tertutup yang dilakukan PT Astra Honda Motor.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian ini terdiri atas data sekunder. Data sekunder yang dimaksud diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud setidaknya merujuk ke:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- c. Putusan KPPU Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 Astra Honda Motor (AHM).

Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian dan pemberitaan di media yang sehubungan dengan masalah yang diteliti.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan peraturan perundang-undangan. Studi pustaka guna memperoleh bahan hukum berupa literatur-literatur dari referensi yang ada kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam sehingga diperoleh analisis data-data yang berkaitan dalam penelitian substansi perjanjian tertutup yang dikualifikasikan melanggar hukum persaingan usaha.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeteskikan penyajian hasil analisis, pengambilan kesimpulan yang dapat menerangkan substansi perjanjian tertutup yang dikualifikasikan melanggar hukum persaingan usaha.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam pembahasan dan penyusunan tesis ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan umum. Bab ini menyajikan teori-teori terkait topik penelitian yang bersumber dari berbagai macam literatur, seperti buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab III adalah pembahasandan dan analisis. Bab ini memaparkan hasil penelitian yang isinya berupa gambaran peneliti mengenai pertimbangan KPPU dalam perkara dugaan pelanggaran perjanjian tertutup serta syarat dan ketentuan suatu produk dalam perjanjian tertutup yang tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha.

Bab IV merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan secara komprehensif dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERSAINGAN USAHA

#### A. Sejarah Hukum Persaingan Usaha

Persaingan berasal dari Bahasa Inggris yaitu *competition*, yang artinya adalah persaingan itu sendiri.<sup>42</sup> Selanjutnya kata usaha dalam kamus manajemen artinya kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi dan terarah untuk mencapai sasaran yang sudah ditentukan secara tetap, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok.<sup>43</sup> Persaingan usaha adalah aktivitas yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha di mana setiap pelaku usaha mencoba agar konsumen bersedia membeli barangnya daripada barang yang disediakan oleh pelaku usaha lain.<sup>44</sup> Persaingan antar pelaku usaha tersebut adakalanya dilakukan dengan cara yang curang dan melawan hukum. Implikasinya adalah terciptanya iklim persaingan usaha yang tidak sehat.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>45</sup> Dalam makna lain, persaingan usaha tidak sehat dilakukan oleh

---

<sup>42</sup> Yayang Primadona dan Yusep Rafiqi, "Analisis Swot pada Strategi Persaingan Usaha Minimarket Madina Purbaratu Kota Tasikmalaya" *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 4. No. 1. Mei 2019, 49-60, hlm.52

<sup>43</sup> Nurhidayah, *Etika Persaingan Usaha Menurut Yusuf Qardhawi*, (Institut Agama Islam Negeri Parepare: Tugas Akhir, 2022), hlm.17

<sup>44</sup> Alum Simbolon "Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha" *Mimbar Hukum* Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012, 529 – 541, hlm.530. Lihat lebih lanjut pengertian persaingan usaha tidak sehat dalam Siti Anisah, *op. cit.*, hlm. 33-51.

<sup>45</sup> Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

pelaku usaha yang memperoleh atau berusaha untuk memperoleh keuntungan atas para pesaingnya melalui perilaku yang tidak jujur, curang, memaksa atau tidak bermoral serta mencederai etika bisnis.

Untuk mengantisipasi maupun mengatasi persaingan usaha tidak sehat diperlukan kebijakan persaingan usaha. Kebijakan persaingan usaha merupakan kebijakan publik yang bertujuan untuk memastikan bahwa persaingan antar pelaku usaha tidak dibatasi atau dirusak dengan cara yang merugikan ekonomi, kompetitor, dan konsumen. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa pasar kompetitif merupakan pusat investasi, efisiensi, dan inovasi.<sup>46</sup> Kebijakan persaingan mendorong perusahaan untuk menawarkan barang dan/atau jasa kepada konsumen dengan persyaratan yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ini mendorong efisiensi, inovasi dan memberikan harga terbaik bagi konsumen sesuai dengan kualitas, kuantitas dan pelayanan yang diterimanya. Agar efektif, persaingan mengharuskan perusahaan untuk bertindak secara independen satu sama lain, dan tunduk pada tekanan yang diberikan oleh pesaingnya.<sup>47</sup>

Perkembangan penting dalam kebijakan persaingan usaha adalah kecenderungan untuk mengalihkan tanggung jawab pelaksanaannya kepada badan-badan independen, yang berada jauh dari pemerintah (walaupun dalam praktek di banyak negara, tingkat independensinya sangat bervariasi). Hal ini mungkin paling

---

<sup>46</sup> Amanda Ayu Rizkia dan Suci Rahmawati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha. (Literature Review Etika)” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* Volume 2, Issue 5, Mei 2021, hlm.631-643, hlm.636

<sup>47</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.2

tepat dijelaskan sebagai upaya untuk menjaga independensi lembaga tersebut, membuatnya tampak netral, tidak dapat diprediksi, dan berdasarkan peraturan yang berlaku serta tidak tunduk pada kekuasaan.<sup>48</sup> Implementasi kebijakan persaingan usaha yang efektif dan tegas diyakini mampu meningkatkan keberhasilan suatu otoritas atau pengawas persaingan dalam menegakkan hukum persaingan usaha.

Hukum persaingan usaha secara teoritis dimaknai dengan dua bahasan kata, yaitu hukum dan persaingan usaha. Sebagaimana telah dijelaskan mengenai pengertian persaingan usaha, maka hukum persaingan usaha dapatlah dipahami sebagai aturan yang dirancang atau dimaksudkan untuk melarang, membatasi atau mengatur tindakan yang bertujuan atau berdampak pada praktek monopoli dan/atau pengurangan persaingan melalui merger atau akuisisi, perjanjian perdagangan dan/atau praktik anti persaingan lainnya.<sup>49</sup> Hukum persaingan usaha merupakan instrumen hukum yang menentukan bagaimana persaingan itu seharusnya dilakukan.<sup>50</sup> Hukum persaingan usaha dapat dimaknai pula sebagai seperangkat aturan yang mengatur segala aspek mengenai persaingan usaha.<sup>51</sup>

Berbagai pengertian mengenai hukum persaingan usaha tersebut menekankan pada aturan main mengenai tata tertib dalam menjalankan kegiatan usaha yang harus ditaati oleh seluruh pelaku usaha. Pada hakikatnya aturan yang dimaksudkan tersebut ditujukan untuk mengatur monopoli dan persaingan usaha demi tujuan-

---

<sup>48</sup> Phillip Larkin, "Competition Policy", (Encyclopedia Britannica, 17 May. 2016) <https://www.britannica.com/topic/competition-policy> (diakses 23 Mei 2022)

<sup>49</sup> Suhasril dan Muhammad Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm.37

<sup>50</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia, 2002), hlm.22

<sup>51</sup> Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm.4

tujuan yang menguntungkan semua pihak baik para pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan perekonomian, seperti sistem ekonomi, tujuan yang ingin dicapai, proses pembangunan ekonomi, kebijakan-kebijakan ekonomi harus berlandaskan demokrasi ekonomi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan dapat membantu mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.<sup>52</sup>

Bidang perekonomian Indonesia mengalami perkembangan pesat pada 1970-an. Industrialisasi berkembang dengan maju dan cepat dan didukung oleh peran pemerintah. Dukungan pemerintah tersebut ditandai dengan memberikan kemudahan, dukungan regulasi serta fasilitas bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.<sup>53</sup> Pentingnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dicetuskan oleh para ahli di bidang hukum dan ekonomi. Hal tersebut kemudian diakomodir sejak ditetapkannya Undang Undang No.5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), menyebutkan bahwa pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri untuk mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik secara sehat dan

---

<sup>52</sup> Hermansyah, *Op. Cit*, hlm.64

<sup>53</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha* (Teori dan Praktiknya di Indonesia), (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm. 15

berhasil guna mencegah pemusatan atau pengasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.<sup>54</sup>

Latar belakang pentingnya pengaturan pemerintah dalam persaingan usaha adalah munculnya iklim persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia. Pemusatan kekuatan ekonomi dilakukan baik oleh individu atau sekelompok orang tertentu, entah itu dalam bentuk praktek monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat lainnya. Akibat dari pemusatan ekonomi secara individu atau kelompok oknum tertentu, menyebabkan perekonomian di Indonesia merosot, ketahanan ekonomi rapuh karena bersandar atau bergantung pada kelompok pengusaha yang tidak kompeten, tidak efisien dan tidak memiliki jiwa wirausaha untuk membantu meningkatkan sistem perekonomian di Indonesia.<sup>55</sup>

Kemerosotan ekonomi di Indonesia terjadi pada tahun 1997 atau yang lebih dikenal dengan istilah “krisis moneter”. Kondisi perekonomian Indonesia saat itu benar-benar terpuruk, hampir seluruh bidang usaha mengalami kemacetan. Salah satu bidang usaha yang paling menurun saat itu adalah bidang properti hingga menyebabkan banyaknya pembangunan yang mangkrak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak lepas dari dorongan *International Monetary Fund* (IMF) kepada Pemerintah Indonesia. IMF menilai bahwa agar dapat

---

<sup>54</sup> Frank Fishwick, *Seri Strategi Manajemen Strategi Persaingan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1995), hlm.36

<sup>55</sup> Lihat Penjelasan Umum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

memulihkan perekonomian Indonesia salah satu instrumen penting yakni dengan membuat aturan tentang persaingan sehat (*Fair Competition*).<sup>56</sup>

Pada tanggal 1 Januari 1998 terjadilah persetujuan atau kesepakatan antara Indonesia dengan pihak IMF yang dituangkan melalui penandatanganan memorandum kesepakatan (*Letter of Intent*) yang menyepakati bahwa pemerintah Indonesia akan membuat suatu perubahan atau pembaharuan struktural, termasuk deregulasi berbagai kegiatan domestik, salah satunya adalah dengan mempersiapkan rancangan undang-undang anti monopoli. Hal ini bertujuan untuk membantu memulihkan perekonomian Indonesia dan mengubah ekonomi biaya tinggi Indonesia menjadi ekonomi yang transparan, terbuka, kompetitif dan efisien. Untuk menciptakan persaingan domestik dan memperlebar ruang lingkup bagi kegiatan sektor swasta yang dinamis dan efisien, tentunya dibutuhkan suatu program pembaharuan struktural meliputi deregulasi dan privatisasi ekonomi di Indonesia.<sup>57</sup>

Selanjutnya pada tanggal 10 April 1998 persetujuan dan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan IMF diperjelas kembali dan dituangkan dalam memorandum tambahan mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan pemerintah RI (*Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies/MEFP of the Government of Indonesia*).<sup>58</sup> Dalam *Letter of Intent* tersebut terdapat 50 butir

---

<sup>56</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan Undang-Undang Larangan Monopoli, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 19, Juni 2002, hlm.5

<sup>57</sup> The Kian Wie, "Aspek-Aspek Ekonomi yang Perlu diperhatikan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999" *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 7, 1999, hlm.64

<sup>58</sup> *Ibid*

kesepakatan untuk syarat program pemberian pinjaman dari IMF. Butir-butir kesepakatan itu merupakan serangkaian kebijakan regulasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia saat itu. Untuk dapat menindaklanjuti program IMF tersebut maka pemerintah Indonesia mengeluarkan deregulasi terhadap berbagai macam peraturan dalam bidang ekonomi yang secara nyata memberikan instruksi untuk dapat melakukan pemberhentian tindakan yang mendistorsi pasar yang dilakukan oleh kelompok tertentu dan hanya untuk kepentingan mereka pribadi.<sup>59</sup>

Salah satu deregulasi dalam bidang ekonomi adalah pengaturan tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Deregulasi tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan diberlakukan tanggal 5 Maret 2000.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentunya juga diperlukan agar pertumbuhan perekonomian tidak lagi mendapatkan hambatan dan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu diharapkan mampu untuk memagari atau menghindari praktik yang tidak sehat dalam dunia bisnis di Indonesia, yang tentunya berdasarkan demokrasi ekonomi yang sangat memperhatikan antara pelaku usaha dan kepentingan masyarakat. Diantara tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Didik J Rachbini, "Anti Monopoly and Fair Competition Law No.5 / 1999", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 19 Mei – Juni 2002, hlm.10

<sup>60</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan pokok dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain:

1. *Productive Efficiency*, atau dapat dipahami dengan efisiensi bagi para produsen. Dalam hal meluncurkan barang dan jasa, perusahaan tersebut lebih efisien, dan suatu perusahaan dapat dikatakan efisien apabila perusahaan tersebut dalam meluncurkan barang dan jasa menggunakan biaya yang serendah-rendahnya dan menggunakan sumber daya yang sekecil kecilnya.
2. *Allocative Efficiency*, atau dapat dipahami dengan efisiensi bagi masyarakat. Dalam hal ini, dapat dikatakan efisien apabila suatu perusahaan dapat meluncurkan barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan masyarakat pun bersedia untuk membayar harga barang dan jasa yang dibutuhkan.



Pada negara-negara yang memiliki peraturan perundang-undangan persaingan, maka terdapat dua hal yang menjadi pokok utama dalam penentuan kebijakan, yaitu kepentingan umum (*public interest*) dan efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Keduanya merupakan salah satu alasan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

## **B. Jenis-Jenis Monopoli**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membedakan pengertian monopoli dan pengertian praktik monopoli. Pengertian praktik monopoli sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>61</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu praktik monopoli adalah dilarang jika mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Artinya monopoli yang tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan tidak merugikan kepentingan umum tidak dilarang. Sebab pelarangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pada praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>62</sup> Muhlizar "Larangan Praktek Monopoli Barang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" *Jurnal Hukum Kalam Keadilan* Volume 7 Nomor 1 2019, 57-70, hlm.64

Pada prinsipnya monopoli dan praktik monopoli sama-sama dilakukan oleh pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Monopoli menekankan pada “penguasaan dan penggunaan” sementara praktik monopoli menekankan pada “pemusatan kekuatan ekonomi.” Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tercantum pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan pelaku usaha, pemusatan kekuatan ekonomi dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>63</sup> Pemusatan ekonomi yang dimaksud adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.<sup>64</sup> Sementara Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>65</sup>

Pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha dapat dianggap atau patut diduga sebagai monopolis bila melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa bilamana menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa

---

<sup>63</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>64</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>65</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.<sup>66</sup> Dengan demikian selain pihak yang dinyatakan sebagai monopoli masih ada pesaing lain dalam pasar bersangkutan. Merujuk pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasar bersangkutan diartikan sebagai pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Dalam perjalanannya penentuan mengenai apa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan tidaklah mudah. Sebab harus ditentukan terlebih dahulu jenis produksi pasar yang bersangkutan dan apakah ada penggantinya atau yang sejenis dalam pasar tersebut.<sup>67</sup>

Pengaturan mengenai monopoli selain bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat juga dianggap penting sebab merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu yang merupakan ciri monopoli adalah syarat pembuktian utama bagi beberapa pelanggaran lainnya, seperti Oligopoli (Pasal 4), Trust (Pasal 12), Oligopsoni (Pasal 13), Monopsoni (Pasal 18), serta berbagai pengaturan mengenai penguasaan pasar.<sup>68</sup>

Monopoli dibedakan berdasarkan proses terbentuknya monopoli tersebut. Secara umum monopoli terbagi pada empat jenis monopoli yaitu *monopoly by law*,

---

<sup>66</sup> Lihat Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>67</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm.226

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm.227

*monopoly by nature, monopoly by licence.*<sup>69</sup> Namun selain itu terdapat juga jenis monopoli yang terjadi akibat perilaku dan sifat serakah manusia.<sup>70</sup> Oleh karena itu pengertian dari tiap-tiap jenis monopoli dianggap penting untuk mengetahui monopoli mana yang dilarang karena merugikan masyarakat dan monopoli mana yang justru berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis monopoli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Monopoli yang dikehendaki oleh undang-undang (*monopoly by law*)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki adanya monopoli negara terhadap penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.<sup>71</sup> Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa monopoli negara dalam bidang tersebut dapat berkontribusi pada kesejahteraan rakyat. Negara juga mengakui dan melindungi monopoli dengan memberikan hak-hak eksklusif pada penemuan baru, baik yang berasal dari kekayaan intelektual seperti hak cipta (*copyright*) dan hak atas kekayaan industrial seperti paten, merek, desain produk industrial dan rahasia dagang.<sup>72</sup>

2. Monopoli yang lahir secara alamiah (*monopoly by nature*)

---

<sup>69</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999) hlm.5.

<sup>70</sup> Johnny Ibrahim. *Hukum Persaingan Usaha: filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2009) hlm.40.

<sup>71</sup> Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>72</sup> Tommo Gunawan, "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Terlarang dalam Hukum Positif menurut UU No. 5 Tahun 1999" *Lex Crimen* Volume V Nomor 6 Agustus 2016, 88-96, hlm.93.

Monopoli tidaklah selalu terjadi oleh sebab-sebab yang jahat. Kemampuan prediksi dan naluri bisnis yang profesional faktanya juga dapat berujung pada terjadinya monopoli. Sebuah perusahaan yang memiliki kinerja yang unggul (*superior skill*) mulai dari sumber daya manusia yang mumpuni, kerja keras, hingga strategi bisnis yang unggul ternyata mampu menjadikan perusahaan tersebut menjadi dominan pada pasarnya. Pelaku usaha atau perusahaan tersebut memiliki jurus-jurus rahasia dagang yang membuat mereka akhirnya memonopoli pasarnya. Monopoli alamiah juga dapat terjadi bilamana untuk suatu ukuran pasar (*market size*) tertentu akan lebih efisien bila hanya ada satu pelaku usaha atau perusahaan yang melayani pada pasar tersebut. Ketentuan mengenai anti monopoli hanya memastikan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh pelaku usaha atau perusahaan tersebut tidak disalahgunakan untuk mematikan persaingan yang berakibat pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>73</sup>

3. Monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan mekanisme kekuasaan (*Monopoly by license*)

Monopoli jenis ini terjadi disebabkan adanya kolusi antara pelaku usaha dengan pemerintah. Kehadirannya menciptakan distorsi ekonomi karena mengganggu bekerjanya mekanisme pasar yang efisien. Berbagai pelaku

---

<sup>73</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op Cit* hlm.237

usaha yang dekat dengan kekuasaan pada umumnya memiliki kecenderungan melakukan perbuatan buruk ini.<sup>74</sup>

4. Monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat perilaku dan sifat serakah manusia

Upaya untuk menguasai pasar dengan berbagai usaha demi memperoleh posisi dominan yang akan menggusur para pesaing yang ada merupakan jenis monopoli yang terkategori dalam kelompok ini. Praktik bisnis yang sering dilakukan oleh kelompok ini adalah praktik bisnis yang tidak jujur, dan bersifat anti persaingan.<sup>75</sup>

### **C. Perjanjian yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang berbagai jenis perjanjian yang berpotensi menghambat persaingan usaha. Berbagai perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut adalah:

1. Oligopoli

Menurut ilmu ekonomi oligopoli merupakan salah satu bentuk struktur pasar di mana pasar tersebut terdiri dari sedikit pelaku usaha namun pelaku usaha tersebut memiliki power yang cukup kuat dan besar untuk dapat mempengaruhi harga pasar dan perilaku setiap pelaku usaha lainnya.<sup>76</sup> Oleh

---

<sup>74</sup> Tommo Gunawan, *Op Cit*, hlm.94

<sup>75</sup> Putu Samawati, *Monopoli BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha* (Malang: Tunggal Mandiri, 2018), hlm.50.

<sup>76</sup> Stephen Martin, "Industrial Economics, Economic Analysis and Public Policy", *Blackwell Publishers*.1994, hlm.150.

karena sedikitnya maka dapat dipahami bahwa pelaku usaha tidak boleh membuat perjanjian dengan pelaku usaha secara bersamaan melakukan penguasaan produksi, pemasaran barang dan jasa. Pelaku usaha juga patut diduga melakukan penguasaan produksi, pemasaran barang dan jasa apabila dua atau tiga pelaku usaha menguasai besar dari 75% pangsa pasar jenis barang atau jasa.<sup>77</sup>

Pada umumnya, dalam praktik perjanjian oligopoli menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, tentunya ini semua karena perusahaan dalam oligopoli memberikan pengaruh terhadap harga pasar, menentukan angka produksi barang dan jasa, memberikan efek pada perusahaan lainnya.

## 2. Penetapan Harga

Penetapan harga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal 5 hingga Pasal 8. Perjanjian penetapan harga (*Price Fixing Agreement*) dapat dipahami sebagai strategi oleh para pelaku usaha dengan tujuan untuk mencapai laba setinggi-tingginya, yang pada dasarnya kekuatan untuk mengatur harga merupakan wujud dari kekuatan menguasai pasar dan harga yang mahal dikarenakan tidak adanya pesaing.<sup>78</sup>

Merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:

---

<sup>77</sup> Temmy Wijaya, "Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Sosial & Humaniora Keadaban*, Volume 2 Nomor 1 2020, 22-35, hlm.31

<sup>78</sup> Philip Areeda, *Antitrust Analysis; Problems, Text, Cases (Law school casebook series)*, (Little Brown Company, 1988), hlm.135

- 1) Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
  - a) Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan
  - b) Suatu perjanjian yang didasarkan Undang-Undang yang berlakuSetelah melihat rumusan yang ada pada Pasal 5 ayat (1) larangannya bersifat *per se illegal* yang tidak mewajibkan implikasi atau adanya hambatan persaingan usaha. Pengaturan terhadap penetapan harga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah melanggar praktik penetapan harga secara *per se*, artinya praktik ini dinyatakan illegal tanpa harus membuktikan dampak terhadap persaingan.<sup>79</sup>

Di sisi lain terdapat diskriminasi harga (*price discrimination*), maksudnya adalah seorang pelaku usaha menetapkan harga pada konsumen dengan barang dan/atau jasa yang sama namun harga yang diberikan antara konsumen satu dengan konsumen yang lainnya berbeda. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Op. Cit*, hlm.118

<sup>80</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.



Merujuk pada ketentuan tersebut di mana praktik diskriminasi harga jual dilarang secara *per se*, artinya praktik diskriminasi harga juga termasuk perbuatan illegal.<sup>81</sup> Terdapat juga *Predatory Pricing* yakni penetapan harga di bawah harga pasar, maksudnya adalah strategi oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga di bawah biaya produksi. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.<sup>82</sup> Tujuan dari strategi ini adalah untuk menepikan pelaku usaha pesaing dari pasar dan mencegah pelaku usaha yang dimungkinkan menjadi pesaing dalam pasar yang sama.

Ketentuan tentang *predatory pricing* diatur secara *rule of reason*, artinya pelaku usaha tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, asal tidak memberikan dampak atau akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Penetapan harga lainnya yang merupakan bagian yang dilarang dari perjanjian ialah *Resale Price Maintenance* atau Penetapan Harga Jual Kembali. Maksudnya adalah kesepakatan kedua belah pihak (distributor dan pemasok) terkait pemasokan barang, jasa yang berdasarkan kondisi bahwasannya salah satu pihak (distributor) akan menjual kembali pada harga yang telah ditetapkan oleh pihak pemasok. Artinya pelaku usaha dilarang

---

<sup>81</sup> Suhasril, Mohammad Taufik Makarao, *Op. Cit*, hlm.119

<sup>82</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang telah memberi syarat kepada pihak penerima barang, jasa untuk tidak akan menjual barang, jasa yang telah diterima dengan harga yang sudah ditetapkan bersama-sama, hal ini secara tidak langsung telah melanggar hakikat perjanjian dalam penetapan harga, yang seharusnya apabila seorang pembeli hendak menjual kembali barang, jasa tersebut boleh saja asalkan disesuaikan dengan kondisi yang ada di pasar.<sup>83</sup>

### 3. Pembagian Wilayah

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>84</sup> Merujuk pada ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pembagian wilayah bukan merupakan *per se illegal*, artinya pembagian wilayah hanya dilarang apabila dalam pembagian wilayah tersebut menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, jika tidak menimbulkan hal tersebut tidak bermasalah.<sup>85</sup> Yang dimaksud dengan pembagian wilayah ialah:

- a. Melakukan pembagian wilayah agar mendapatkan dan memasok barang dan/atau jasa.

---

<sup>83</sup> Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Op. Cit*, hlm.120-122

<sup>84</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>85</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, hlm.163

- b. Dapat memastikan dari siapa saja yang dapat memperoleh barang dan/atau jasa.

Tujuan dari pembagian wilayah adalah agar dapat membagi wilayah pemasaran (*Location Clause*), dan tujuan lebih lanjut ialah untuk mengontrol kepadatan distribusi.

#### 4. Pemboikotan

Dikenal dengan istilah *Group Boycott* atau *Horizontal Refusal to Deal*, pemboikotan merupakan salah satu strategi bagi pelaku usaha untuk mengeluarkan pelaku usaha lain dari pasar yang sama. Strategi pemboikotan ini pada umumnya merupakan tindakan kolektif, dan dapat pula tindakan kolektif untuk menghentikan *supply*, jadi strategi pemboikotan ini dapat diartikan tindakan untuk memaksa mengikuti apa yang dilakukan oleh si pemboikot atau dapat juga berupa hukuman bagi pelanggar.<sup>86</sup>

Pemboikotan ini dirumuskan secara *per se illegal*, artinya pelaku usaha dilarang melakukan pemboikotan, tanpa harus terlebih dahulu dilihat akibat dan dampaknya. Jenis pemboikotan diantaranya ialah:<sup>87</sup>

- a. Membatasi pelaku usaha lain dalam hal menjual atau membeli barang dan jasa dari pasar yang bersangkutan.
- b. Perjanjian yang sifatnya menolak menjual barang dan jasa dari pihak ketiga

---

<sup>86</sup> Lennart Ritter, *Competition Law, A Practitioners Guide*, (Kluwer Law International, 2000) hlm.205

<sup>87</sup> Suharsil, Mohammad Taufik Makarao, *Op. Cit.*, hlm.125-126

- c. Perjanjian yang menghalangi pihak ketiga untuk membuat kegiatan usaha yang sama dengannya.

Perlu dipahami bahwa bentuk pemboikotan adalah :

- a. Tidak dibenarkan bagi seorang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang dapat menjadi penghalang bagi pelaku usaha lainnya untuk melakukan usaha yang sama.
- b. Tidak boleh bagi seorang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya dalam hal menolak menjual barang dan jasa dari pelaku usaha lainnya, sehingga tindakan itu menyebabkan merugikan pelaku usaha lain, membatasi pelaku usaha lain untuk menjual dan membeli barang dan jasa yang bersangkutan.

#### 5. Kartel

Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produk dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>88</sup> Kartel atau dikenal dengan istilah *Collusive Oligopoly*, dapat dipahami sebagai strategi para pelaku usaha yang bersekongkol dengan tujuan untuk mengendalikan harga dan distribusi barang dan jasa guna

---

<sup>88</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

meraup keuntungan demi kepentingan mereka sendiri. Agar mudah dipahami, berikut beberapa karakteristik kartel, diantaranya adalah:<sup>89</sup>

- a. Adanya konspirasi antara beberapa pelaku usaha.
- b. Melakukan penetapan harga.
- c. Adanya alokasi konsumen/produksi/wilayah, agar efektifnya penetapan harga.
- d. Perbedaan kepentingan antara pelaku usaha.

Kartel merupakan kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu dengan tujuan untuk mengawasi proses produksi, penjualan serta harga untuk melakukan monopoli terhadap industri tertentu. Terhadap kartel dilakukan pendekatan *rule of reason*, artinya pelaku usaha dibenarkan membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya dengan tujuan untuk dapat mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi barang dan jasa asalkan tidak menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan tidak semua perjanjian kartel menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, pada praktiknya pelaku usaha (anggota kartel) dapat menetapkan harga suatu produk guna untuk menghambat persaingan, dengan cara ini tentunya para pelaku usaha (anggota kartel) mendapatkan keuntungan, sifat destruktif dan kualifikasi ini guna untuk menghambat aktivitas bisnis yang luas agar tidak ada pesaing baru.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Lennart Ritter, *Op. Cit.*, 205

<sup>90</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.93

## 6. Trust

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.<sup>91</sup>

Dapat dipahami bahwa *trust* dijadikan sebagai wadah bagi pelaku usaha untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau bidang industri. Dalam hal monopoli *trust* merupakan kombinasi dari beberapa perusahaan yang dalam bidang bisnis melakukan monopoli dengan cara menentukan dasar harga dan biasanya diikuti dengan kekuatan terhadap jumlah barang yang pasaran di konsumen.

Perjanjian trust tidak dilarang, asalkan tidak menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *Trust* dapat dikatakan sebagai perjanjian terlarang apabila:<sup>92</sup>

- a. Terciptanya suatu perjanjian;
- b. Perjanjian dibuat dengan pelaku usaha lain;
- c. Melalui perjanjian itu terbentuknya suatu kerja sama melalui pembentukan usaha yang lebih besar;

---

<sup>91</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>92</sup> Suyud Margono, *Op. Cit*, hlm.94

- d. Anggota trust (perusahaan yang terlibat) masih memiliki kedudukan yang kuat;
- e. Tujuan dari perjanjian ialah untuk mengontrol produksi barang dan jasa sehingga menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## 7. Oligopsoni

Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>93</sup> Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.<sup>94</sup>

Sehingga dapat dipahami bahwa oligopsoni merupakan suatu perjanjian dengan tujuan untuk dapat menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan secara seksama.<sup>95</sup> Dalam hal ini terdapat beberapa syarat berhasilnya perjanjian oligopsoni.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>94</sup> Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>95</sup> Suyud Margono, *Op. Cit*, hlm.94

<sup>96</sup> James Murphy Dowd, "Oligopsoni Power: Antitrust Injury and Collusive Buyer Practices in Input Market" *Boston University Law Review* 1996, 1076-1116, hlm.1079

- a. Pelaku usaha dengan tegas dan diam- diam bertindak secara bersamaan untuk mendapatkan kata setuju.
  - b. Targetnya haruslah pembeli dalam jumlah yang besar
  - c. Terdapat mekanisme agar perjanjian ditaati bersama dan tidak terdapat kecurangan
  - d. Mampu mencegah masuknya pesaing baru.
8. Perjanjian Tertutup

Dikenal dengan istilah *exclusive dealing*, merupakan perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi suatu barang dan atau jasa. Bentuk perjanjian tertutup yang dilarang oleh Undang-Undang ini adalah:<sup>97</sup>

- a. Penerima produk dapat memasok produk itu kembali hanya kepada pihak-pihak tertentu
- b. Penerima produk tidak akan memasok produk kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan sebelumnya
- c. Penerima produk memasok produk ditempat yang telah ditentukan
- d. Penerima produk tidak memasok kembali produk di tempat yang ditentukan
- e. Penerima produk harus bersedia tie-in contract
- f. Penerima produk diberi diskon apabila bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok yang sudah ditentukan

---

<sup>97</sup> Suyud Margono, *Op. Cit*, hlm.99



g. Penerima produk diberikan diskon jika tidak membeli produk dari pelaku pesaing dari pelaku pemasok

9. Perjanjian dengan pihak luar negeri

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>98</sup> Artinya bila pelaku usaha hendak melakukan perjanjian dengan pihak luar negeri, karena terdapat beberapa keuntungan bila melakukan bisnis luar negeri maka sah-sah saja, asalkan jangan sampai menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

10. Integrasi Vertikal

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat.<sup>99</sup>

Integrasi vertikal dapat dipahami sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan skala perusahaan dengan

---

<sup>98</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>99</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

teknik penggabungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Terdapat unsur-unsur yang melarang adanya integrasi tersebut, antara lain:<sup>100</sup>

- a. Adanya perjanjian
- b. Perjanjian yang telah dibuat dilakukan dengan pelaku usaha lainnya
- c. Produk yang dihasilkan merupakan produksi dari hasil proses lanjutan
- d. Melibatkan suatu produk dalam serangkaian proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung
- e. Dalam hal pembuatan perjanjian dapat menimbulkan persaingan curang dan kerugian.

#### **D. *Per Se Illegal dan Rule of Reason***

Pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* bertumpu pada “konsekuensi hukum yang terjadi” dalam proses penegakan hukum persaingan usaha yang didasarkan pada “pembuktian substantif”. Pembuktian ini bertujuan untuk melihat apakah sebuah perjanjian atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>101</sup>

##### **1. *Per se Illegal***

*Per se Illegal* dimaknai sebagai sebuah perjanjian yang dianggap secara nyata bersifat anti-kompetitif dan merugikan kepentingan umum, tanpa

---

<sup>100</sup> Suyud Margono, *Op. Cit*, hlm.98

<sup>101</sup> Suhasril dan Muhammad Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm.108

berkompromi terlebih dahulu untuk melihat apakah sebenarnya perjanjian tersebut berdampak positif atau negatif terhadap persaingan usaha.<sup>102</sup> Pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakukan pendekatan *per se illegal*, yakni pertama, harus ditujukan lebih kepada “*perilaku bisnis*” dari pada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya, mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Metode pendekatan seperti ini dianggap fair, jika perbuatan ilegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktik atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha, baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian, diakui bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang diperbolehkan.<sup>103</sup>

Penggunaan pendekatan *per se illegal* dalam proses penyelidikan dugaan pelanggaran persaingan usaha dianggap lebih menjamin terjadinya kepastian hukum. Sebab dengan aturan yang tegas tersebut diharapkan para pelaku usaha sudah mempersiapkan agar tindakan mereka dikemudian hari tidak berpotensi melanggar hukum persaingan usaha. Dengan perkataan lain,

---

<sup>102</sup> Hanif Nur Widhiyanti, *Op. Cit.*, hlm.389.

<sup>103</sup> Andi Fahmi, et.al., *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, Edisi Kedua, (Jakarta: KPPU, 2017), hlm.70.

pendekatan *per se illegal* dapat memperingatkan pelaku usaha sejak awal, mengenai perbuatan apa saja yang dilarang, serta berusaha menjauhkan mereka untuk mencoba melakukannya.<sup>104</sup>

## 2. *Rule of Reason*

Berbeda halnya dengan *per se illegal*, penggunaan pendekatan *rule of reason* mengharuskan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap peraturan persaingan usaha yang memungkinkan pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan menghambat proses persaingan.<sup>105</sup>

*Rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai dampak dari sebuah perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghalangi atau justru bersifat mendukung persaingan. Dengan perkataan lain, apakah suatu tindakan dianggap menghambat persaingan atau mendorong persaingan, ditentukan oleh: “...*economic values, that is, with the maximization of consumer want satisfaction through the most efficient allocation and use resources...*”. Sebaliknya, jika menerapkan *per se illegal*, maka tindakan

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm 73

<sup>105</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op Cit*, hlm.711

pelaku usaha tertentu selalu dianggap melanggar undang-undang. Namun pendekatan *rule of reason* juga mengandung satu kelemahan, dan mungkin merupakan kelemahan paling utama yaitu, bahwa *rule of reason* yang digunakan oleh lembaga otoritas mensyaratkan pengetahuan tentang teori ekonomi dan sejumlah data ekonomi yang kompleks, di mana mereka belum tentu memiliki kemampuan yang cukup untuk memahaminya, guna dapat menghasilkan keputusan yang tepat.<sup>106</sup>

#### **E. Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat praktikkan dengan baik dan benar maka dibutuhkan institusi atau komisi untuk dapat mengawasi jalannya ketentuan terkait persaingan usaha. Dalam hal ini Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menginstruksikan bahwa dalam hal pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi ditetapkan melalui keputusan Presiden, yang pada akhirnya dalam hal persaingan usaha dibentuklah suatu badan atau komisi yang diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

KPPU adalah suatu badan independen yang tidak berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan badan ini dibentuk sesuai dengan Undang-Undang untuk dapat mengawasi jalannya suatu undang-undang.<sup>107</sup> KPPU sebagai Lembaga independen

---

<sup>106</sup> Naskah Akademik RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 28 September 2020, hlm.15

<sup>107</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.53

tentunya memiliki kewenangan yang cukup besar, seperti penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Dalam KPPU terdapat seorang Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota, sekurang-kurangnya 7 orang anggota lainnya. Ketua dan wakil ketua dipilih melalui anggota komisi, selanjutnya para anggota diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR.

Sementara itu KPPU memiliki tugas, yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:<sup>108</sup>

1. Melakukan penilaian terhadap tindakan-tindakan yang dilarang berdasarkan tiga kategori yang ada
2. Mengambil tindakan sesuai kewenangan komisi
3. Memberi saran dan pertimbangan terhadap Competition Policy pemerintah
4. Menyusun pedoman dan publikasi berkaitan dengan Undang-Undang ini
5. Mengajukan laporan berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan DPR

Pasal 36 menjelaskan mengenai kewenangan KPPU:<sup>109</sup>

1. Menampung laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
2. Melakukan penelitian akan adanya dugaan kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

---

<sup>108</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>109</sup> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya
4. Meminta keterangan dari instansi pemerintahan dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini
5. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan
6. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat
7. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
8. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usah yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

KPPU yang memiliki wewenang sebagaimana telah dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dikatakan sebagai Lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*),<sup>110</sup> artinya Lembaga ini berfungsi untuk menegakkan hukum persaingan selain itu membantu pelaksanaan tugas Lembaga negara eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Budi L. Kagramanto, Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU, *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, 2007, hlm.2

<sup>111</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm.24

**BAB III**

**SUBSTANSI PERJANJIAN TERTUTUP YANG DIKUALIFIKASIKAN**

**MELANGGAR HUKUM PERSAINGAN USAHA**

**A. Kualifikasi Perjanjian Tertutup yang Melanggar Hukum Persaingan Usaha**

Perjanjian tertutup atau *exclusive dealing* adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan pengendalian terhadap pelaku usaha lain secara vertikal baik melalui pengendalian harga maupun melalui pengendalian non-harga.<sup>112</sup> Umumnya perjanjian tersebut terjadi antara pelaku usaha yang berada pada level yang berbeda.<sup>113</sup> Perjanjian tersebut berisikan segala bentuk penjualan atau penyewaan barang/jasa hanya dapat dilakukan jika konsumen melakukan pembelian atau penyewaan kembali terhadap barang/jasa lainnya.<sup>114</sup> Perjanjian tertutup muncul ketika pemasok membatasi hak pembeli untuk memilih barang dan/jasa yang diinginkan.<sup>115</sup>

Perjanjian tertutup dapat dianggap sebagai *barrier to entry* terutama di pasar persaingan tidak sempurna, yaitu monopoli atau oligopoli di mana terdapat diferensiasi harga dan produk serta ketidakseimbangan kekuatan antar pelaku

---

<sup>112</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011, hlm.15.

<sup>113</sup> Andi Fahmi, et. al., *op. cit.*, hlm.124.

<sup>114</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Rajawali Press 2010). hlm.27

<sup>115</sup> B. Douglas Bernheim dan Michael D. Whinston, "Exclusive Dealing". *The Journal of Political Economy*, Nomor 106 Februari 1998, 64-103, hlm.67.



usaha, karena dengan adanya integrasi vertikal di dalam pasar yang menyebabkan inefisiensi pasar. Perjanjian tertutup dapat menimbulkan masalah di bawah undang-undang anti monopoli karena menghambat akses pesaing ke barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasok, mereka dapat mengecualikan pesaing tersebut dari pasar atau secara material menghambat kemampuan pesaing untuk mengakses pasar.<sup>116</sup>

Jika merujuk pada ketentuan mengenai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPer bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Bahwa dalam konteks ini maka perjanjian tertutup yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah batal demi hukum karena berisikan sesuatu yang tidak halal (secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia).

Rumusan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perjanjian Tertutup berisikan ketentuan mengenai:<sup>117</sup>

- “(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat

---

<sup>116</sup> Laura Nurski & Frank Verboven, 2016. Exclusive Dealing as a Barrier to Entry? Evidence from Automobiles. *The Review of Economic Studies*, 83(3 (296), hlm. 1156–1188.

<sup>117</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

- a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
- b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.”

Perjanjian tertutup terdiri dari beberapa jenis perjanjian, antara lain:

1. *Exclusive distribution agreement*

*Exclusive distribution agreement* (perjanjian distribusi eksklusif) adalah jenis perjanjian tertentu yang berisikan bahwa satu pelaku usaha memberikan hak khusus kepada pelaku usaha lainnya untuk menjual kepada pihak tertentu dalam wilayah yang telah ditentukan. Singkatnya penerima hak khusus tersebut hanya boleh menjual produknya pada pihak tertentu dan wilayah tertentu sebagaimana yang ditetapkan oleh pelaku usaha pemberi hak khusus.<sup>118</sup>

*Exclusive Distribution Agreement* umumnya dilakukan oleh perusahaan manufaktur dengan beberapa perusahaan yang mendistribusikan produknya. Perusahaan manufaktur tersebut tidak menghendaki adanya persaingan ditingkat distributor yang dikhawatirkan berpengaruh terhadap harga produk mereka, sehingga perusahaan manufaktur membagi konsumen dan wilayah pasokan agar tidak terjadi bentrokan ditingkat distributor.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Exclusive Distribution Agreement under Turkish Law and Its Evaluation in Terms of Competition Law, dalam <https://www.cetnavukatlik.com/exclusive-distribution-agreement-under-turkish-law-and-its-assessment-under-competition-law/> diakses 5 Juni 2022.

<sup>119</sup> Andi Fahmi, et. al., *op. cit.*, hlm.125.

Permasalahan dalam *exclusive distribution agreement* adalah potensi bangkrutnya pelaku usaha lain karena tidak memiliki bahan baku atau tidak memiliki distributor yang menjual produknya.<sup>120</sup> Tidak adanya persaingan pada tingkat distributor membawa implikasi pada harga produk yang didistribusikan menjadi lebih mahal, selain itu karena adanya pembatasan terhadap pihak dan tempat pendistribusian barang tersebut maka hal itu berpotensi membuat pihak distributor menyalahgunakan kedudukannya untuk mengenakan harga yang tinggi terhadap produk yang dimaksud pada pihak dan wilayah yang menjadi bagiannya sebagaimana diatur dalam perjanjian dengan perusahaan pemberi hak khusus.

## 2. *Tying agreement*

*Tying agreement* terjadi apabila satu pelaku usaha melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya pada level yang berbeda dengan dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang dan/ jasa hanya akan dilakukan dengan ketentuan pelaku usaha pembeli atau penyewa akan membeli atau menyewa barang lainnya.<sup>121</sup> Pengikatan tersebut terjadi melalui persyaratan dalam kontrak, penjual mengkondisikan penjualan atau penyewaan suatu produk atau layanan kepada pembeli dengan mengikatkan produk kedua (*tying product dan tied product*).

---

<sup>120</sup> Kiagoos Haqqy, Annafi Ghany Aziz “Perjanjian yang Dilarang Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Volume 5 Nomor 2, Maret 2021, 48-60, hlm.55.

<sup>121</sup> Andi Fahmi, et. al., *op. cit.*, hlm. 127.

Melalui praktik *tying agreement*, pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli yang dimiliki pada *tying product* (produk pengikat) ke *tied product* (produk ikatan). Dengan memiliki kekuatan monopoli untuk kedua produk sekaligus pelaku usaha dapat menciptakan hambatan bagi calon pelaku usaha pesaing untuk masuk ke dalam pasar. Pelaku usaha kompetitor agar dapat bersaing, mau tidak mau harus melakukan hal yang sama yaitu melakukan praktik *tying agreement* juga. Praktik *tying agreement* juga berdampak pada kesulitan konsumen untuk menentukan harga sebenarnya dari produk, sebab konsumen yang semula hanya ingin membeli satu barang dipaksa untuk membeli barang kedua.<sup>122</sup>

### 3. *Vertical agreement on discount*

*Vertical agreement on discount* adalah sebuah perjanjian yang berisikan ketentuan suatu pelaku usaha akan mendapatkan diskon atas pembelian barang dan/ jasa dari pelaku usaha lain apabila pelaku usaha pembeli bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha penjual atau bersedia untuk tidak membeli barang dan/jasa sebagaimana dimaksud dari pelaku usaha lainnya.<sup>123</sup>

Akibat yang ditimbulkan dari perjanjian ini adalah hilangnya kebebasan pelaku usaha pembeli untuk menentukan barang yang diinginkannya, pelaku usaha harus membeli barang yang kemungkinan tidak dibutuhkannya.

---

<sup>122</sup> Andi Fahmi, et. al., *op. cit.*, hlm.128.

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm.130.

Sementara adanya kewajiban pelaku usaha pembeli untuk tidak akan membeli barang yang sama dari pelaku usaha lain dapat mengakibatkan pelaku usaha pesaing akan mengalami kesulitan dalam menjual produknya yang sejenis dengan pelaku usaha yang sebelumnya telah membuat vertical agreement on discount terhadap penerima produknya di pasar.<sup>124</sup>

Perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) yang mengindikasikan hubungan produsen dan pihak lain, terutama dalam pemasaran produknya secara berkelanjutan. Perjanjian jenis ini mulanya tidak menjadi sebuah kajian khusus. Perjanjian tertutup mulai menjadi perhatian sejak pengembangan manufaktur dan ritel yang terorganisasi atau yang disebut dengan “*revolusi industri kedua*”<sup>125</sup> pada abad ke-19. Di Amerika Serikat, sebelum pengesahan *Sherman Act* pada tahun 1890,<sup>126</sup> pengaturan perjanjian tertutup dianalisis dengan cara yang sama seperti perjanjian non-kompetisi dalam kesepakatan bisnis, perjanjian non-kompetisi pada

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> Dalam sejarah ekonomi terjadi proses perubahan dari ekonomi agraris dan kerajinan menjadi ekonomi yang didominasi oleh industri dan manufaktur mesin. Perubahan teknologi ini memperkenalkan cara baru untuk bekerja dan hidup serta mengubah masyarakat secara. Proses ini dimulai di Inggris pada abad ke-18 dan dari sana menyebar ke belahan dunia lain. Meskipun digunakan sebelumnya oleh penulis Prancis, istilah Revolusi Industri pertama kali dipopulerkan oleh sejarawan ekonomi Inggris Arnold Toynbee (1852–1883) untuk menggambarkan perkembangan ekonomi Inggris dari tahun 1760 hingga 1840. Sejak masa Toynbee, istilah tersebut telah diterapkan secara lebih luas sebagai proses transformasi dalam bidang ekonomi. Ini menjelaskan mengapa beberapa daerah, seperti Cina dan India tidak memulai revolusi industri pertama mereka sampai abad ke-20, sementara yang lain, seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat, mulai mengalami revolusi industri "kedua" pada abad ke-19. [Stanley Jevons, “The Second Industrial Revolution” *The Economic Journal* Volume 41 Nomor 161 March 1931, 1-18, hlm.2]

<sup>126</sup> *Sherman Anti-trust Act* adalah undang-undang pertama yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat untuk melarang praktik bisnis monopoli yang disetujui pada 2 Juli 1890. *Sherman Act* diambil dari nama Senator John Sherman dari Ohio yang merupakan ketua komite keuangan Senat dan Menteri Keuangan di bawah Presiden Hayes. Beberapa negara bagian Amerika Serikat telah mengesahkan undang-undang serupa. *The Sherman Antitrust Act* didasarkan pada kekuatan konstitusional Kongres untuk mengatur perdagangan antarnegara bagian di Amerika Serikat [Herbert J. Hovenkamp, “The Sherman Act and the Classical Theory of Competition”, *Iowa Law Review*, Volume 74 1989, 1019-1065, hlm.1020]

karyawan dan peraturan serupa lainnya. Di negara lain, Pengadilan Inggris misalnya pada tahun 1869 menegakkan aturan pada perusahaan pembuat bir yang menyewakan atau menjual tanah ke operator kedai minuman dengan syarat bahwa kedai tersebut bersedia untuk hanya menyajikan bir. Pengadilan berpendapat bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *unreasonable restraint*,<sup>127</sup> sebab tindakan perusahaan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang bernilai ekonomi.<sup>128</sup>

Pengadilan Inggris sebelum adanya aturan mengenai *exclusive dealing* umumnya menggunakan pendekatan *laissez-faire*,<sup>129</sup> dalam perkara perjanjian tertutup. Seperti dalam *Mogul Steamship Co. v. McGregor, Gow & Co.*<sup>130</sup> Pada

---

<sup>127</sup> Jika akibat langsung dari suatu kontrak antara produsen dan distributor suatu komoditas adalah untuk menghambat persaingan dan mengendalikan harga-harga yang merugikan publik ketika semua kekuatan kontrak atau kombinasi telah dilakukan, maka kontrak tersebut berada dalam pengekangan perdagangan yang tidak wajar (*unreasonable restraint*). Suatu kontrak yang berada dalam pengekangan perdagangan yang tidak wajar adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan kebijakan publik. Pembatasan perdagangan (*restraint of trade*) adalah doktrin *common law* yang berkaitan dengan keberlakuan pembatasan kontraktual atas kebebasan menjalankan bisnis. Ini adalah cikal bakal dari lahirnya hukum persaingan modern. [lihat Andrew R. Dick, "Identifying Contracts, Combinations and Conspiracies in Restraint of Trade" *Managerial and Decision Economics*, Volume 17, 1996, 203-216]

<sup>128</sup> Jonathan M. Jacobson, "Exclusive Dealing, "Foreclosure," and Consumer Harm", *Antitrust Law Journal*, Vol. 70, 2002, 311-369, hlm.314

<sup>129</sup> *Laissez faire* berasal dari Bahasa Prancis yang memiliki arti "biarkan apa adanya". *Laissez faire* adalah teori yang mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh campur tangan dalam perekonomian kecuali untuk melindungi hak-hak individu. Dengan kata lain, pemerintah harus membiarkan pasar melakukan tugasnya sendiri. Jika dibiarkan, hukum penawaran dan permintaan akan secara efisien mengarahkan produksi barang dan jasa. *Laissez-faire* adalah pandangan yang populer selama abad ke-19. Pendukungnya mengutip asumsi dalam ekonomi klasik tentang tatanan ekonomi alami sebagai dukungan untuk keyakinan mereka pada aktivitas individu yang tidak diatur. Filsuf dan ekonom Inggris John Stuart Mill berpengaruh besar dalam membawa filosofi ini ke dalam penggunaan ekonomi populer melalui karyanya *Principles of Political Economy* (1848), di mana ia mengemukakan argumen yang mendukung dan menentang aktivitas pemerintah dalam urusan ekonomi. [Lihat John F. Henry, "The Ideology of the Laissez Faire Program," *Journal of Economic Issues*, Volume 42 Issue 1 2008, 209-224]

<sup>130</sup> *McGregor, Gow & Co.* (tergugat) mewakili sekelompok pedagang kapal yang bergerak dalam perdagangan teh Cina. *Mogul Steamship Co.* (penggugat) juga merupakan pedagang kapal yang bergerak di bidang perdagangan teh. Semua kapal *McGregor* membuat kesepakatan satu sama lain untuk secara drastis menurunkan harga teh dengan tujuan mengusir semua pesaing lainnya,

kasus ini House of Lords,<sup>132</sup> membenarkan praktik asosiasi pemilik kapal yang memberikan potongan harga lima persen dalam kesepakatan perdagangannya terhadap para penyewa kapalnya, meskipun ada banyak bukti yang menyatakan bahwa potongan harga tersebut ditujukan untuk mempertahankan monopoli. Hal yang sama juga diterapkan oleh Pengadilan di Amerika Serikat, dalam *St. Louis & New Orleans Railroad Co. v. Pullman Southern Car Co.* Dalam kasus ini Mahkamah Agung Amerika mendukung perjanjian tertutup antara Pullman dan perusahaan kereta api yang menjadikan Pullman sebagai pemasok eksklusif ruang duduk dan gerbong tidur pada kereta api. Mahkamah Agung Amerika berpendapat bahwa perjanjian tertutup memberikan jaminan pasokan gerbong tidur yang memadai kepada kereta api sehingga kereta api dapat melaksanakan tugasnya dengan baik kepada publik. Terlepas dari posisi dominan Pullman sebagai pemasok dan dampak perjanjian tersebut pada para pesaing Pullman, Mahkamah Agung menganggap bahwa kontrak semacam itu tidak dapat dikatakan sebagai hambatan perdagangan.<sup>133</sup>

Pendekatan *laissez-faire* yang digunakan oleh pengadilan di Amerika dalam menangani perjanjian tertutup berakhir pada tahun 1914. Tahun itu, sebagai tanggapan atas konsensus politik luas yang mendukung penegakan antimonopoli

---

termasuk Mogul. Selain itu, grup McGregor menawarkan potongan harga lima persen kepada semua pengirim dan agen lokal yang setuju untuk menggunakan kapal mereka. Mogul mengajukan gugatan terhadap McGregor karena persaingan tidak sehat. [Lihat Rosetta Surdo, "Mogul Steamship Case and Predatory Pricing in Common Law" *Materiali Per Una Storia Della Cultura Giuridica* Volume 42 Nomor 2, 2012, 379-402]

<sup>132</sup> House of Lords atau yang secara resmi bernama The Right Honourable the Lords Spiritual and Temporal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Parliament assembled, adalah majelis tinggi Parlemen Inggris Raya.

<sup>133</sup> Jonathan M. Jacobson, *Op. Cit.*, hlm. 315.

yang lebih kuat Kongres Amerika mengesahkan *the Clayton Act*.<sup>134</sup> Pengesahan *the Clayton Act* pada akhirnya menghasilkan pandangan baru dalam penanganan perjanjian tertutup yang menyatakan bahwa terlepas dari tujuan dan manfaatnya perjanjian tertutup bagaimanapun bentuknya patut diduga sebagai pelanggaran hukum. Pandangan ini tidak lepas dari pengaruh para sarjana Harvard yang kemudian dikenal dengan aliran Harvard. Aliran ini menerapkan pendekatan struktural ekonomi dalam hukum persaingan usaha. Para sarjana ini berpendapat bahwa, ketika pasar terkonsentrasi,<sup>135</sup> perusahaan lebih cenderung terlibat dalam perilaku anti persaingan.<sup>136</sup> Akademisi Harvard School menunjukkan bahwa, dalam menafsirkan bahasa luas *Sherman* dan *Clayton Acts*, pengadilan harus dipandu oleh keinginan Kongres untuk melindungi individu pelaku usaha pesaing dari kekuatan pasar yang dimiliki oleh perusahaan besar. Para sarjana Harvard menentang

---

<sup>134</sup> *the Clayton Act*, undang-undang Antimonopoli yang disahkan pada tahun 1914 oleh Kongres Amerika Serikat untuk memperjelas dan memperkuat *Sherman Antitrust Act* (1890). *the Clayton Act* membuat modifikasi substantif dan prosedural terhadap undang-undang anti monopoli federal. Secara substantif, tindakan tersebut berusaha untuk menangkap praktik anti persaingan dalam permulaan mereka dengan melarang jenis perilaku tertentu, yang tidak dianggap sebagai kepentingan terbaik dari pasar yang kompetitif dengan cara melengkapinya *Sherman Act*. [Lihat Carlos D. Ramírez, dan Christian Eigen-Zucchi, "Understanding the Clayton Act of 1914: An Analysis of the Interest Group Hypothesis," *Public Choice* 106: 2001, 157-181]

<sup>135</sup> Dalam ilmu ekonomi, konsentrasi pasar adalah peran perusahaan dan bagian masing-masing perusahaan dari total produksi dalam suatu pasar untuk mengukur tingkat dominasi penjualan oleh satu atau lebih perusahaan di pasar tertentu. Rasio konsentrasi pasar digunakan untuk mengukur pangsa pasar gabungan dari semua perusahaan teratas dalam industri. "Pangsa Pasar" digunakan sebagai acuan dalam menentukan konsentrasi pasar, antara lain dapat berupa penjualan, statistik pekerjaan, jumlah orang yang menggunakan layanan perusahaan, dan jumlah outlet. Jika perusahaan-perusahaan papan atas terus memperoleh pangsa pasar, maka industri telah menjadi sangat terkonsentrasi. Sebaliknya jika konsentrasinya rendah, itu menandakan bahwa perusahaan-perusahaan papan atas tidak mempengaruhi produksi pasar dan pasar tersebut dianggap sangat kompetitif. [Lihat Mehmet Ugur dan Nawar Hashem, "Market Concentration, Corporate Governance and Innovation: Partial and Combined Effects in US-Listed Firms" *SSRN Electronic Journal* September 2012, 1-31]

<sup>136</sup> Einer Elhauge, "Harvard, Not Chicago: Which Antitrust School Drives Recent Supreme Court Decisions?" *Harvard Law and Economics Discussion Paper*, Vol. 3, Nomor 2, 2007, 1-14, hlm.4



konsentrasi pasar, bahkan ketika hal itu dapat menurunkan biaya dan harga sehingga menguntungkan konsumen. Diyakini banyak hakim untuk menganggap ilegal tindakan apa pun oleh perusahaan dengan kekuatan pasar, terlepas dari efeknya terhadap konsumen.<sup>137</sup>

Pada akhir 1960-an, sekelompok sarjana di Universitas Chicago telah menentang teori analisis antimonopoli oleh Harvard dalam serangkaian artikel. Para cendekiawan ini tidak menemukan bukti bahwa maksud Kongres di bawah undang-undang antimonopoli adalah untuk melindungi pesaing individu terhadap pelaksanaan kekuatan pasar perusahaan besar. Undang-undang antimonopoli dirancang hanya untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi dalam hal kondisi yang memaksimalkan keuntungan dengan kesejahteraan konsumen, yang berarti biaya yang lebih rendah, harga yang lebih rendah serta peningkatan kualitas dari produk dan jasa yang diinginkan oleh konsumen.

Akademisi Chicago berpendapat bahwa *Harvard School* telah salah menilai cara perusahaan bersaing. Bahkan ketika mereka memiliki saingan yang relatif sedikit. Chicago percaya bahwa pasar cenderung mengoreksi ketidakseimbangan mereka sendiri, tanpa intervensi oleh regulasi antimonopoli. Memang, pengadilan dan lembaga pemerintah biasanya membuat keputusan yang buruk dalam upaya untuk mengatur perilaku ekonomi. Mereka sama sekali tidak mampu merancang solusi regulasi yang lebih efektif daripada cara alami pasar bekerja. Karena pasar

---

<sup>137</sup> Thomas A. Piraino Jr. "Reconciling the Harvard and Chicago Schools: A New Antitrust Approach for the 21st Century" *Indiana Law Journal* Vol. 82 Nomor 2, 2007, 346-409, hlm.349.

akan mengoreksi dirinya sendiri dalam hal apa pun. Pengadilan dan lembaga penegak hukum hanya boleh campur tangan dalam proses persaingan ketika jelas, setelah studi menyeluruh, bahwa perilaku anti persaingan tersebut mengancam kesejahteraan konsumen. Selain itu, penggugat harus menunjukkan, melalui bukti empiris, bahwa perilaku yang dipermasalahkan merugikan konsumen dengan menaikkan harga atau menurunkan kualitas produk. Pendekatan ini membuat pengadilan dan lembaga menjadi lebih lunak dalam mengizinkan perusahaan untuk memperoleh dan menjalankan kekuatan pasar.<sup>138</sup>

Pertentangan dua aliran tersebut akhirnya melahirkan pola pendekatan yang berbeda dalam penanganan perkara persaingan usaha, Aliran Harvard umumnya menggunakan *per se illegal* dalam penanganan perkara persaingan usaha sementara Aliran Chicago umumnya menggunakan *rule of reason*.<sup>139</sup>

Hukum persaingan usaha terus berkembang dalam menemukan cara yang konsisten dan optimal untuk menentukan kapan perjanjian tertutup yang menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha pesaing tapi di sisi lain menciptakan manfaat bagi konsumen harus dianggap sebagai perilaku anti persaingan dan dengan demikian melanggar hukum. Pada satu sisi ekstrem misalnya, undang-undang antimonopoli dapat menghukum setiap perjanjian tertutup yang menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha pesaing. Namun pengadilan menolak konstruksi undang-undang antimonopoli semacam itu dan

---

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm.351

<sup>139</sup> Shidarta, "Sekilas Aliran-Aliran dalam Persaingan Usaha" (Binus University Business Law-Maret 2018) dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/11/sekilas-aliran-aliran-dalam-persaingan-usaha/> diakses 19 Juni 2022.

mengakui bahwa tidak mungkin ada kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan tanpa pemenang. Bahwa tidak mungkin ada pemenang dalam persaingan ekonomi tanpa adanya pihak yang kalah, dan bahwa pemenang di pasar harus diizinkan untuk memetik buah dari keberhasilannya sehingga pelaku usaha pesaing di masa depan akan berusaha menjadi pemenang.<sup>140</sup>

Pada sisi yang berbeda undang-undang antimonopoli dapat menghukum setiap perjanjian tertutup jika perilaku tersebut menciptakan kekuatan pasar pada pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. Aturan ini setidaknya memerlukan bukti kerugian kompetitif sebelum menemukan adanya pelanggaran berdasarkan hukum antimonopoli. Aturan ini pun dapat ditolak oleh pengadilan dengan alasan kesejahteraan ekonomi akan meningkat jika pelaku usaha yang sukses dan inovatif diizinkan untuk menuai buah dari kesuksesan mereka, termasuk kekuatan pasar.<sup>141</sup>

Dalam konteks penanganan perkara perjanjian tertutup di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pendekatan mana yang digunakan. Meskipun rumusan pasalnya identik dengan *per se illegal*,<sup>142</sup> namun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berpendapat bahwa pelanggaran pasal 15 dapat diperiksa berdasarkan *rule of reason* guna

---

<sup>140</sup> A. Douglas Melamed, "Exclusive Dealing Agreements and Other Exclusionary Conduct-are There Unify Ing Principles?" *Antitrust Law Journal*, Volume 73, 2006, 375-412, hlm.378

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm.379

<sup>142</sup> Pendekatan *per se illegal* umumnya digunakan dalam rumusan pasal yang menggunakan istilah "dilarang", tanpa anak kalimat "yang dapat mengakibatkan". Sementara pendekatan *Rule of Reason* umumnya dipergunakan dalam menganalisa rumusan pasal yang mencantumkan frasa "yang dapat mengakibatkan" dan/atau "patut diduga". Lewinda Oletta Sidabutar, "Pendekatan "*Per Se Illegal*" dan "*Rule of Reason*" dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal RechtsVinding Online*, April 2020, 1-4, hlm.2.

menafsirkan ketentuan Pasal 15 tersebut agar tidak kaku dan dalam pelaksanaannya tidak terjadi benturan antara ketentuan Pasal tersebut dengan pasal-pasal lainnya yang terkait.<sup>143</sup> Secara *per se* perjanjian tertutup dinyatakan melanggar hukum persaingan usaha apabila perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut terbukti memenuhi semua unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Unsur yang dimaksud dalam Pasal 15 adalah:<sup>144</sup>

1. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

2. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

3. Pelaku usaha lain

Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun horisontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya.

---

<sup>143</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011, *Op. Cit.*, hlm.5

<sup>144</sup> *Ibid*, hlm.13

4. Pihak yang menerima

Pihak yang menerima adalah pelaku usaha yang menerima pasokan berupa barang dan/atau jasa dari pemasok.

5. Barang

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

6. Jasa

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

7. Memasok kembali

Memasok kembali adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli.

8. Pihak tertentu

Pihak tertentu adalah pihak lain yang membeli barang dan/atau jasa dari pihak yang menerima barang dan/atau jasa dari pemasok.

9. Tempat tertentu

Tempat tertentu adalah suatu wilayah geografis di mana barang dan/atau jasa tersebut akan diperdagangkan.

10. Barang dan jasa lain<sup>146</sup>

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

11. Harga

Adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan/atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan

12. Potongan harga

Merupakan potongan harga (diskon) yang merupakan insentif yang diberikan oleh seorang produsen kepada distributor ataupun dari distributor kepada pengecernya, di mana harganya menjadi lebih murah daripada harga yang seharusnya dibayarkan.

Konsekuensi dari penerapan pendekatan *rule of reason* dalam penanganan perkara perjanjian tertutup ini adalah kewajiban bagi otoritas antimonopoli untuk menganalisis terlebih dahulu dampak dari perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menentukan apakah perjanjian tertutup tersebut bertentangan dengan hukum persaingan usaha atau tidak. Dengan demikian, setelah perjanjian tertutup

---

<sup>146</sup> Barang dan Jasa lain yang dimaksud adalah *tied product* atau barang atau jasa yang dipaksa harus dibeli juga oleh konsumen dalam perjanjian *tying*.

yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut secara *per se* memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, selanjutnya otoritas antimonopoli harus melakukan beberapa tahapan pemeriksaan, dimulai dengan membuktikan adanya penguasaan pasar oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan.<sup>147</sup> Otoritas antimonopoli harus mengidentifikasi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha pelaku perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut harus terbukti menutup atau berpotensi untuk menutup volume perdagangan secara substansial, dibuktikan dengan kenaikan pangsa 10% atau lebih yang diterima oleh pelaku usaha akibat pemberlakuan perjanjian tertutup tersebut.<sup>148</sup> Tahapan terakhir untuk menentukan apakah suatu perjanjian tertutup melanggar hukum persaingan usaha atau tidak adalah kewajiban otoritas antimonopoli untuk melakukan identifikasi atas dampak terhadap persaingan dan kerugian konsumen akibat pelaksanaan perjanjian tertutup tersebut.<sup>149</sup>

### **1. Dampak Perjanjian Tertutup terhadap Persaingan Usaha**

Pada prinsipnya dampak paling nyata dari sebuah perjanjian tertutup adalah terciptanya hambatan masuk (*barriers to entry*) bagi pelaku usaha pesaing. Persoalannya adalah bahwa hambatan masuk tersebut sulit untuk diukur, tidak teratur dan sering mengandalkan evaluasi subjektif sehingga harus ditentukan secara individual untuk setiap industri. Sebelum suatu

---

<sup>147</sup> Putusan KPPU Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019, *Op. Cit.*, hlm. 458.

<sup>148</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011, *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm. 23.

perusahaan dapat bersaing di pasar, ia harus terlebih dahulu mampu memasuki pasar tersebut. Setiap pasar memiliki setidaknya beberapa hambatan yang membuatnya lebih sulit dimasuki oleh perusahaan pendatang baru.<sup>150</sup>

Perdebatan tentang bagaimana mengartikan istilah "hambatan masuk" dimulai beberapa dekade yang lalu dan hingga kini belum ada kesepakatan bersama mengenai pengertiannya. Beberapa ahli berpendapat bahwa hambatan masuk ke dalam sebuah pasar bukanlah perilaku anti persaingan jika perusahaan terdahulu juga menghadapinya ketika mereka pertama kali memasuki pasar tersebut. Perdebatan tentang pengertian hambatan masuk mungkin menarik secara ilmiah tetapi itu tidak relevan dengan kebijakan persaingan. Bahwa yang menjadi sangat penting adalah pertanyaan tentang apakah, kapan, dan sejauh mana kemungkinan hambatan masuk itu terjadi. Terlepas dari apakah ada konsensus tentang suatu pengertian, atau bahkan apakah pengertian itu pada akhirnya penting, tidak dapat disangkal bahwa konsep hambatan masuk memainkan peran penting dalam berbagai masalah persaingan karena sangat berpengaruh dalam menganalisis kekuatan pasar pelaku usaha.<sup>151</sup>

Hambatan masuk dapat menghambat, mengurangi, atau sepenuhnya mencegah mekanisme pasar dari pendatang baru. Hambatan masuk dapat

---

<sup>150</sup> Eliot G. Disner, "Barrier Analysis in Antitrust Law", *Cornell Law Review*, Volume 58, Issue 5, Juni 1973, 862-922, hlm. 905.

<sup>151</sup> Harold Demsetz, "Barriers to Entry", *The American Economic Review*, Volume 72, Nomor 1, Maret 1982, 47-57, hlm. 48.



bersifat struktural maupun strategis, hambatan struktural berkaitan dengan kondisi dasar suatu pasar seperti biaya dan permintaan, sebaliknya hambatan strategis berhubungan dengan tindakan sengaja yang dibuat atau ditingkatkan oleh perusahaan yang ada di pasar dalam rangka menghalangi masuk perusahaan pemain baru.<sup>152</sup>

Perjanjian tertutup dapat dianggap sebagai hambatan masuk struktural jika pelaku usaha pesaing hanya memiliki sedikit distributor sehingga mereka tidak dapat masuk dan bersaing secara efektif di pasar.<sup>153</sup> Beberapa jenis hambatan dapat termasuk dalam salah satu dari kategori ini, tergantung pada fakta-fakta tertentu dari kasus tersebut. Hambatan undang-undang atau peraturan misalnya, dapat dianggap struktural atau strategis tergantung pada apakah para perusahaan pemain lama di pasar memainkan peran dengan mempengaruhi pemerintah dalam membuatnya. Demikian pula, modal biasanya bersifat struktural tetapi dapat dianggap strategis jika perusahaan lama bertanggung jawab untuk menciptakan atau meningkatkannya seperti melakukan integrasi secara vertikal dan dengan demikian memaksa calon pendatang untuk melakukan hal yang sama.<sup>154</sup>

---

<sup>152</sup> Robert G. Picard dan Bum Soo Chon, "Managing Competition Through Barriers to Entry and Channel Availability in the Changing Regulatory Environment", *International Journal on Media Management*, Volume 6, Issue 3, 2004, 168-175, hlm. 169.

<sup>153</sup> John Asker, "Diagnosing Foreclosure Due to Exclusive Dealing" *The Journal of Industrial Economics*, Volume 64, Nomor 3, September 2016, 375-410, hlm. 376.

<sup>154</sup> Organisation For Economic Co-Operation and Development "Competition and Barriers to Entry", *Policy Brief*, Januari 2007, 1-6, hlm.2

Suatu perjanjian tertutup umumnya disiapkan oleh pelaku usaha untuk penawaran terhadap mitranya dalam upaya mendapatkan kesepakatan terbaik. Proses ini mungkin cenderung menguntungkan perusahaan yang lebih besar atau lebih kuat, namun hasilnya ternyata dapat saja lebih menguntungkan terhadap konsumen dengan menurunnya harga produk dibandingkan dampak pada meningkatnya pasar pelaku usaha. Frank Easterbrook<sup>155</sup> menjelaskan perjanjian tertutup mungkin sangat berarti dan bermanfaat, persaingan melalui perjanjian tertutup dilindungi undang-undang antimonopoli dan hal itu umum terjadi. Di Amerika misalnya, setiap satu atau dua tahun, perusahaan pabrikan mobil General Motors, Ford, dan Chrysler mengundang produsen ban untuk menawarkan hak eksklusif agar ban mereka digunakan di mobil pabrikan. Perjanjian tertutup tersebut membuat pasar ban sulit untuk dimasuki pada pertengahan tahun meskipun tidak menghambat persaingan dalam jangka panjang, dan persaingan semacam ini dapat menurunkan harga ban, dan akhirnya menghadirkan keuntungan bagi konsumen.<sup>156</sup>

Perjanjian tertutup antara produsen dan distributor untuk penjualan atau pembelian barang atau jasa berdampak buruk bagi persaingan bukan karena

---

<sup>155</sup> Frank Hoover Easterbrook (lahir 3 September 1948) adalah seorang pengacara, ahli hukum, dan sarjana hukum Amerika Serikat yang telah menjabat sebagai hakim wilayah Amerika Serikat dari Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Ketujuh sejak 1985. Dia adalah hakim kepala Sirkuit Ketujuh dari 2006 hingga 2013. Hakim Easterbrook tertarik pada hukum antimonopoli, hukum dan prosedur pidana, dan subjek lain yang melibatkan pasar implisit atau eksplisit. Dia adalah anggota Komite Penasihat SEC untuk Penawaran Tender pada tahun 1983. Dia terpilih di American Law Institute pada tahun yang sama dan American Academy of Arts and Sciences pada tahun 1992. [dalam <https://www.law.uchicago.edu/faculty/easterbrook> diakses 15 Juni 2022]

<sup>156</sup> Jonathan M. Jacobson, *Op. Cit.*, hlm.350

mencerminkan kolaborasi di antara para pelaku usaha tetapi karena persaingan itu mengecualikan akses pesaing ke konsumen dari penawaran atau memperoleh kesepakatan yang sebanding dan karena itu cenderung memberikan kekuatan pasar pada salah satu atau kedua pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>157</sup> Perjanjian tertutup dapat menaikkan harga pasar suatu produk, dan dengan demikian merugikan konsumen, jika perjanjian tertutup tersebut dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kekuatan pasar dengan menutup akses bagi pelaku usaha pesaing, sehingga pelaku usaha pesaing tidak mampu untuk membatasi kekuatan pasar pelaku.<sup>158</sup> Dalam perkara di mana kekuatan pelaku usaha dalam pasar bersangkutan terlihat maka pelaku usaha dinyatakan bersalah. Hal semacam ini bukan tanpa dasar, bukti bahwa kekuatan pasar dipengaruhi oleh perjanjian tertutup yang dipermasalahkan adalah inti dari kerugian kompetitif yang diajukan oleh penggugat.<sup>159</sup>

Identifikasi atas faktor yang relevan untuk penentuan apakah perjanjian tertutup berbahaya bagi pelaku usaha pesaing menjadi sangat penting. Penyelidikan awal tentang sifat perjanjian tertutup harus dilakukan sebab setiap kontrak pada pokoknya adalah "eksklusif", dalam arti bahwa setelah

---

<sup>157</sup> Thomas G. Krattenmaker & Steven C. Salop, "Anticompetitive Exclusion: Raising Rivals' Costs to Achieve Power over Price", *The Yale Law Journal*, Volume 96 Nomor 209, 1986, 215-291, hlm.231

<sup>158</sup> Muriel Fadaïro, Jianyu Yu, "Economic Rationales of Exclusive Dealing: Empirical Evidence from the French Distribution Networks", hal *Open Science*, Februari 2014, 1-34, hlm.1.

<sup>159</sup> Lihat Claire Chambolle, Hugo Molina, "A Buyer Power Theory of Exclusive Dealing and Exclusionary Bundling", hal *Open Science*, November 2021, 1-45.

kesepakatan terjadi, pihak lain telah "dikecualikan" dari kesepakatan tersebut. Isunya adalah apakah perjanjian tertutup cenderung menguntungkan konsumen dengan membuat para pesaing bersaing lebih keras (dengan menurunkan harga, meningkatkan output, atau sejenisnya) atau justru merugikan konsumen dengan mengurangi kemampuan pelaku usaha lain untuk membatasi kekuatan pasar pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian tertutup tersebut.<sup>160</sup>

Sebuah perjanjian tertutup yang dilakukan oleh pelaku usaha berpotensi untuk mengganggu persaingan dengan menciptakan hambatan masuk serta penutupan akses terhadap pelaku usaha lainnya. Dengan melakukan perjanjian tertutup pelaku usaha akan menciptakan hambatan masuk terutama pada akses sumber bahan baku atau jaringan distribusi dan pemasaran. Hal tersebut berujung pada kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha pesaing dalam mengeluarkan biaya untuk membangun jaringan integrasi sendiri melalui perjanjian dengan distributor. Koordinasi dengan distributor juga akan membuat pelaku usaha pesaing untuk mengeluarkan biaya lebih. Selain itu perjanjian tertutup yang dilakukan oleh pelaku usaha juga berpotensi mengakibatkan terjadinya pembagian wilayah antar pelaku usaha, akibatnya pelaku usaha pesaing akan kesulitan untuk memasuki pasar tersebut. kesulitan

---

<sup>160</sup> A. Douglas Melamed, *op. cit.*, hlm. 390.

yang dihadapi oleh pelaku usaha pesaing tersebut diakibatkan oleh terjadinya konsentrasi pasar pada beberapa pelaku usaha yang dominan.<sup>161</sup>

Kekhawatiran utama otoritas antimonopoli dalam hambatan vertikal yang terjadi akibat perjanjian tertutup adalah kemungkinan bahwa pelaku usaha akan menutup pintu masuk terhadap pelaku usaha pesaing di beberapa tingkat rantai vertikal. Misalnya, produsen yang membangun jaringan ritel eksklusif yang melibatkan sebagian besar distributor, hal tersebut dapat mencegah masuknya pesaing potensial atau bahkan membuat pelaku usaha pesaing untuk keluar dari industri hulu.<sup>162</sup>

## **2. Dampak Perjanjian Tertutup terhadap Konsumen**

Pada perjalanannya dampak terhadap konsumen menjadi instrumen paling penting dalam setiap penanganan perkara perjanjian tertutup.<sup>163</sup> Ada kesepakatan mendasar dalam bahwa perjanjian tertutup khususnya dengan distributor tidak menimbulkan ancaman bagi konsumen kecuali jika hal itu tidak berdampak pada meningkatnya harga produk atau hambatan terhadap pelaku usaha pesaing sampai tingkat yang substansial. Kegagalan untuk

---

<sup>161</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011, *op. cit.*, hlm.23

<sup>162</sup> Margaret E. Slade, "The Effects of Vertical Restraints: An Evidence Based Approach", *the Pros and Cons of Vertical Restraints, Konkurrensverket Swedish Competition Authority*, 2008, 1-196, hlm.19

<sup>163</sup> Lihat John Simpson dan Abraham L. Wickelgren, "Naked Exclusion, Efficient Breach, and Downstream Competition", *the American Economic Review*, Volume 97 Nomor 4, 2007, 1305–1320.

membuktikan kekuatan pasar, ditambah dengan bukti bahwa harga suatu produk masih kompetitif, menunjukkan tidak adanya kerugian konsumen.<sup>164</sup>

Fokus analisis transaksi tertutup harus pada kerugian konsumen, artinya bahwa kerugian konsumen biasanya dikaitkan dengan peningkatan harga atau penurunan output. Beberapa pengamat juga memasukkan efek keuntungan yang diterima pelaku usaha, sehingga harga yang dinaikkan ke konsumen menimbulkan keuntungan pada pelaku usaha. Dengan kata lain, sumber kerugian konsumen yang dibahas di sini adalah penciptaan, peningkatan, atau perlindungan kekuatan pasar untuk menaikkan harga, mengurangi output, atau secara signifikan membatasi pilihan konsumen.<sup>165</sup> Berfokus pada kerugian konsumen bukan berarti bahwa kerugian terhadap pesaing tidak dianggap penting. Kerugian terhadap pesaing dapat menjadi masalah karena hambatan masuk bagi dilakukan oleh pelaku adalah mekanisme yang menyebabkan kerugian konsumen. Jika hambatan masuk pada pesaing itu tidak memiliki konsekuensi seperti itu maka hal tersebut dapat saja diabaikan. Tetapi jika kemampuan pesaing untuk mengakses pasar terganggu dan hal itu berdampak pada kerugian konsumen pada akhirnya hal tersebut menjadi penting.<sup>166</sup>

Perilaku yang mencegah pesaing masuk memberikan beberapa manfaat efisiensi yang harus diperhitungkan untuk menentukan apakah perilaku

---

<sup>164</sup> Richard M. Steuer, "Exclusive Dealing in Distribution", *Cornell Law Review*, Volume 69, Issue 1, November 1983, 101-133, hlm.102

<sup>165</sup> Jonathan M. Jacobson, *op. cit.*, hlm.348

<sup>166</sup> *Ibid.*, hlm. 349.

tersebut bersifat anti persaingan dan dengan demikian melanggar undang-undang antimonopoli. Misalnya, pemotongan harga dapat menghambat pesaing dengan mempersulit mereka untuk menemukan konsumen, akan tetapi pemotongan harga tersebut meningkatkan kesejahteraan konsumen. Perjanjian tertutup dapat mengganggu akses pesaing ke konsumen tetapi dilain sisi dapat menciptakan banyak efisiensi, seperti stabilitas produksi, terjaminnya persediaan, menekan biaya penjualan dan meningkatkan loyalitas distributor atau mitra dagang lainnya.<sup>167</sup>

Otoritas antimonopoli harus mengingat kemungkinan bahwa perjanjian tertutup dapat pula menguntungkan konsumen dengan memanfaatkan persaingan antar pelaku usaha. Kemungkinan ini muncul ketika keunggulan kompetitif perusahaan dominan atas para pesaingnya rendah. Penilaian mengenai keunggulan kompetitif mungkin sulit tetapi bukan berarti tidak dapat dilakukan, karena ukuran keunggulan kompetitif berkorelasi dengan variabel yang dapat diamati, seperti misalnya laba atau pangsa pasar. Bahwa efek dari perjanjian tertutup terhadap konsumen seringkali ditentukan berdasarkan ukuran keunggulan kompetitif pelaku usaha yang melakukannya. Ketika keunggulan kompetitifnya rendah, perjanjian tertutup akan meningkatkan kesejahteraan konsumen, sebaliknya ketika keunggulan kompetitifnya tinggi, perjanjian tertutup menguntungkan bagi pelaku usaha dan merugikan baik pelaku usaha pesaing maupun konsumen di tingkat akhir.

---

<sup>167</sup> A. Douglas Melamed, *op. cit.*, hlm. 380.

Kerugian konsumen umumnya ditemukan dalam hal harga produk yang menjadi lebih tinggi, variasi yang berkurang, atau keduanya.<sup>169</sup>

## **B. Analisis Perjanjian Tertutup yang Dilakukan oleh PT Astra Honda Motor**

### **1. Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019 PT Astra Honda Motor**

Putusan Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 31/KPPU-I/2019 tentang Pelanggaran Pasal 15 PT Astra Honda Motor (AHM), merupakan salah satu putusan fenomenal yang diputus oleh KPPU. Putusan ini berisikan pertimbangan hukum terkait dugaan pelanggaran Pasal 15 yang dilakukan AHM serta pertimbangan dampak terhadap konsumen. AHM diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perkara ini merupakan perkara inisiatif yang berawal penelitian dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan mengenai dugaan perjanjian pembelian bersyarat dan perjanjian potongan harga dalam penjualan pelumas sepeda motor yang dilakukan oleh AHM di Pulau Jawa.

AHM merupakan merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang perubahan seluruh anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor: 176 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H.,

---

<sup>169</sup> Giacomo Calzolari dan Vincenzo Denicol, "The Demand Boost Theory of Exclusive Dealing" *The RAND Journal of Economics*, Volume 51, Issue 3, Agustus 2020, 713-738



Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusan Nomor: AHU.86092.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor: 25 Tambahan Nomor: 2984 tertanggal 26 Maret 2010. AHM adalah perusahaan patungan hasil peleburan PT Federal Motor Jepang dan Honda Federal pada tahun 2001 di mana sahamnya dimiliki oleh PT Astra International, Tbk. sebesar 50% (lima puluh persen) dan Honda Motor Company Ltd. Jepang sebesar 50% (lima puluh persen). Terlapor merupakan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), manufaktur, perakitan, dan distributor sepeda motor dengan merek Honda dan dalam praktiknya Terlapor juga menjalankan kegiatan usaha berupa mendistribusikan suku cadang sepeda motor Honda antara lain berupa pelumas.<sup>170</sup>

KPPU menemukan adanya dugaan pelanggaran perjanjian tertutup yang dilakukan oleh AHM. Perjanjian tertutup yang melibatkan *main dealer* dengan bengkel Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) dengan AHM yang memuat persyaratan bahwa siapa pun yang bermaksud memiliki bengkel AHASS harus menerima peralatan minimal awal (*strategic tools*) dari AHM, dan wajib membeli suku cadang lain (antara lain pelumas) dari AHM. AHM membuat perjanjian dengan *main dealer*, selanjutnya *main dealer* membuat perjanjian dengan AHASS selaku *dealer* yang berkaitan dengan *strategic tools* sebagai *tying product* dan pelumas (oli) dengan

---

<sup>170</sup> Putusan KPPU Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019, *op. cit.*, hlm. 226.

spesifikasi SAE 10W-30, JASO MB, API SG ke atas sebagai *tied product*. Bahwa dalam perjanjian antara AHM dan *main dealer*, AHM memberikan wewenang kepada *main dealer* untuk menunjuk dan/atau mengangkat *dealer-dealer* sebagai bengkel resmi (*service center*) maupun jaringan pelayanan purna jual (*after sales service*). *Main dealer* berkewajiban mengembangkan jaringan AHASS di wilayah pemasarannya antara lain dengan cara menyalurkan peralatan dan *tools* serta menyediakan suku cadang yang didistribusikan oleh AHM.

Terhadap dugaan tersebut KPPU melakukan pemeriksaan pendahuluan dan menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap Pasal 15 yang dilakukan oleh AHM. Bahwa setelah mempertimbangkan laporan dugaan pelanggaran, tanggapan terlapor terhadap laporan dugaan pelanggaran, keterangan para saksi, keterangan para ahli, keterangan terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, kesimpulan tertulis dan/atau paparan hasil persidangan yang disampaikan oleh investigator penuntut maupun terlapor, KPPU menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Tentang terpenuhinya unsur pasar bersangkutan

Temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas pasar bersangkutan dijabarkan melalui penjelasan mengenai Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pasar Bersangkutan (Perkom Nomor 3 Tahun 2009) yang menjelaskan bahwa suatu produk akan dikategorikan dalam pasar bersangkutan atau

dapat digantikan satu sama lain apabila menurut konsumen terdapat kesamaan dalam hal fungsi/ peruntukan/ penggunaan, karakter spesifik, serta perbandingan tingkat harga produk tersebut dengan harga barang lainnya. Dilihat dari sisi penawaran, barang substitusi merupakan produk yang potensial dihasilkan oleh pelaku usaha yang berpotensi masuk ke dalam pasar tersebut. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut”.<sup>171</sup>

Bahwa pasar produk dalam perkara ini adalah produk pelumas (oli) dengan spesifikasi teknis SAE 10W-30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi yang telah memiliki izin edar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.<sup>172</sup> Sementara pasar geografis yang ditetapkan oleh KPPU dalam perkara ini adalah Pulau Jawa.<sup>173</sup> Dengan demikian pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah produk-produk pelumas (oli) dengan spesifikasi teknis SAE 10W-30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi yang telah memiliki izin edar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan pasar geografis di Pulau Jawa.<sup>174</sup>

---

<sup>171</sup> *Ibid.*, hlm. 410.

<sup>172</sup> *Ibid.*, hlm.414

<sup>173</sup> *Ibid.*, hlm.417

<sup>174</sup> *Ibid.*

b. Tentang terpenuhinya unsur Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka KPPU perlu mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur pelaku usaha

Bahwa yang dimaksud sebagai pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Astra Honda Motor, dan dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi.<sup>175</sup>

2) Unsur perjanjian

Bahwa AHM sebagai pemegang hak lisensi eksklusif dari Honda Motor, Co. Ltd., produk kendaraan sepeda motor baru merek Honda beserta suku cadang Sepeda Motor merek Honda (Distributor Tunggal). Dalam memasarkan produknya bekerja sama dengan *Main Dealer* sebagai rantai lapisan pertama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan *Main Dealer*. Bahwa dalam Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan *Main Dealer* antara lain diatur terkait ketentuan bahwa *Main Dealer* harus melaporkan dan berkonsultasi dengan AHM dalam rangka untuk menunjuk serta mengangkat *Dealer-Dealer* (AHASS) sebagai rantai lapisan

---

<sup>175</sup> *Ibid*, hlm.418

kedua. Bahwa selanjutnya, kerja sama antara *Main Dealer* dengan *Dealer* dituangkan dalam bentuk Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan *Dealer*. Bahwa dengan demikian AHM melakukan perjanjian dengan *main dealer* agar *main dealer* menunjuk dealer/AHASS, dasarnya adalah perjanjian penunjukan dan pengangkatan *main dealer* di mana *main dealer* berkewajiban membeli antara lain *strategic tools, sparepart, pelumas*, selain kewajiban harus membuka, menunjuk/mengangkat bengkel AHASS, sehingga unsur perjanjian terpenuhi.<sup>176</sup>

3) Unsur pihak lain

Bahwa pihak lain yang dimaksud dalam perkara ini adalah pihak yang mengikatkan diri baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan AHM, baik bertindak sebagai *Main Dealer* maupun sebagai *Dealer* sebagaimana telah diuraikan diatas serta fakta bahwa dalam praktiknya Main Dealer dan Dealer wajib mengikatkan diri terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh AHM, dan dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi.<sup>177</sup>

4) Unsur pihak yang menerima

---

<sup>176</sup> *Ibid*, hlm.451

<sup>177</sup> *Ibid*.

Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang menerima dalam perkara ini adalah dealer/AHASS sebagai pihak yang menerima produk dan/atau memasarkan produk AHM, dan dengan demikian unsur pihak yang menerima terpenuhi.<sup>178</sup>

5) Unsur barang dan/jasa tertentu

Bahwa barang tertentu dalam perkara ini adalah *strategic tools* yang terdiri dari *Bike Lift* dan *Mechanic Truster*, yang merupakan perlengkapan standar di jaringan dealer/AHASS, dan dengan demikian unsur barang dan/atau jasa tertentu terpenuhi.<sup>179</sup>

6) Unsur barang dan/atau jasa lain

Bahwa yang dimaksud dengan barang lain dalam perkara ini adalah pelumas (oli) dengan spesifikasi SAE 10W-30, JASO MB, API SG ke atas yang dipasok oleh AHM, dan dengan demikian unsur barang dan/ atau jasa lain terpenuhi.<sup>180</sup>

7) Unsur pelaku usaha pemasok

AHM adalah perusahaan pemasok *strategic tools*, suku cadang, pelumas (oli) dengan spesifikasi teknis SAE 10W-30, JASO MB, API SG. Dalam pasar pelumas AHM merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha mendistribusikan dan memasarkan produk pelumas merek sendiri yang mana produk

---

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> *Ibid*, hlm.452

<sup>180</sup> *Ibid*, hlm.453

pelumas tersebut dikembangkan dan diproduksi pihak lain. AHM bekerjasama dengan beberapa produsen pelumas di Indonesia untuk memproduksi pelumas. AHM memesan produk pelumas produsen dan selanjutnya dikemas dengan merk AHM, sehingga dengan demikian unsur pelaku usaha pemasok terpenuhi.<sup>181</sup>

- 8) Unsur persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

Kebijakan AHM melalui seluruh *main dealer* mensyaratkan kepada dealer/AHASS untuk membeli produk pelumas AHM sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam layanan servis sepeda motor merek Honda. Dengan demikian unsur persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok terpenuhi.<sup>182</sup>

- c. Tentang analisis dampak perjanjian tertutup yang dilakukan AHM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menegaskan pendekatan analisis yang harus digunakan untuk masing-masing pasal atau ketentuannya yaitu apakah secara *rule of reason* atau *per se illegal*. Namun terhadap Pasal 15 melalui Peraturan Komisi Pengawas

---

<sup>181</sup> *Ibid.*

<sup>182</sup> *Ibid.*

Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011, KPPU menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) dapat diperiksa berdasarkan *rule of reason* karena perjanjian *tying* dapat berdampak negatif dan dapat pula berdampak positif bagi persaingan usaha dan masyarakat. Bahwa pendekatan *rule of reason* dapat dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu:<sup>183</sup>

- 1) Pendefinisian pasar bersangkutan;
- 2) Pembuktian adanya penguasaan pasar di dalam pasar bersangkutan;
- 3) Identifikasi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki penguasaan pasar yang besar;
- 4) Identifikasi dan pembuktian dampak negatif dan/atau positif, serta pihak yang terkena dampak dari praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tersebut.

KPPU menyatakan bahwa terkait identifikasi dan pembuktian dampak monopoli terjadi dari *tying agreement* yang dilakukan oleh AHM salah satunya adalah pembatasan akses pasar yang diberlakukan oleh AHM terhadap pelaku usaha pesaingnya. Namun di sisi lain KPPU berpendapat bahwa pasar pelumas cenderung monopolistik karena banyaknya pemain. KPPU berpendapat bahwa tidak ada hambatan berarti masuk dan keluar dalam pasar pelumas. Ketika suatu produk

---

<sup>183</sup> *Ibid*, hlm.458



menaikkan harga, akan jadi ancaman karena ada normal profit atau super normal profit, maka hal tersebut membuat pelaku usaha lain akan masuk. Hal yang membedakan hanyalah merek sehingga biaya promosi lebih besar dibandingkan dengan struktur pasar yang lain.<sup>184</sup> *Tying* sering dimotivasi oleh keinginan perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan reputasinya terkait dengan kualitas atau keandalan produk, hal ini tidak boleh dianggap berbahaya karena dapat meningkatnya efisiensi dan permintaan pasar. Namun, pada umumnya *tying* menimbulkan masalah dalam hukum antimonopoli ketika membatasi persaingan tanpa memberikan manfaat bagi konsumen. Bahwa 92% (sembilan puluh dua persen) konsumen sepeda motor merek Honda hanya menggunakan 1 (satu) merek pelumas (oli). Dalam hal ini adalah pelumas yang dijual oleh AHM, dan 71% (tujuh puluh satu persen) pengguna motor skutik/matik Honda tetap mengganti oli di bengkel resmi, yaitu AHASS.<sup>185</sup>

Merujuk pada Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah “untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.” Dengan demikian dalam putusannya yang

---

<sup>184</sup> *Ibid*, hlm.459

<sup>185</sup> *Ibid*, hlm.461

dibacakan pada 25 Februari 2021, berdasarkan alasan-alasan dan asas kemanfaatan/dampak positif dari perbuatan AHM, KPPU berpendapat AHM secara *per se illegal* melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun, berdasarkan pendekatan *rule of reason* perbuatan AHM memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam hal ini pengguna produk dan jasa AHM, sehingga perbuatan AHM dapat dibenarkan.<sup>186</sup>

## 2. Tentang Analisis Ekonomi dalam *Tying Agreement*

Dalam *tying agreement* pelaku usaha monopoli memaksa konsumen untuk membeli barang atau layanan tambahan di luar produk yang akan atau ingin dibeli. Paksaan ini dapat diterapkan karena konsumen di pasar monopoli tidak memiliki alternatif untuk membeli produk atau jasa dari pelaku usaha pesaing. Dengan tidak adanya pilihan seperti itu, pelaku usaha monopoli dapat memaksakan pembelian tambahan pada konsumen dengan persyaratan yang tidak menguntungkan.<sup>187</sup> Konsumen yang mulanya hanya ingin membeli suatu barang dan/jasa (*tying product*) dipaksa untuk turut membeli produk yang diikatkan (*tied product*) oleh pelaku usaha tersebut ke dalam barang dan/ jasa tersebut.<sup>188</sup>

---

<sup>186</sup> *Ibid*, hlm.463

<sup>187</sup> Eric D. Young, "The Economic Interest Requirement in the Per Se Analysis of Tying Arrangements: A Worthless Inquiry" *Fordham Law Review*, Volume 58, Issue 6, 1990, 1353-1368, hlm.1355

<sup>188</sup> James M. Ferguson, "Tying Arrangements and Reciprocity: An Economic Analysis", *Law and Contemporary Problems*, Volume 30, 1965, 552-580, hlm.554

Pada prinsipnya terdapat tiga cara yang umumnya dilakukan pelaku usaha dalam melakukan strategi penjualan secara *tying*, antara lain:<sup>189</sup>

a. *Contractual tying*

*Contractual tying* atau ikatan kontraktual terjadi ketika pelaku usaha monopoli mengharuskan pembeli untuk membeli produk terikat dalam perjanjian pembelian produk pengikat. Ikatan kontraktual dapat memungkinkan perusahaan monopoli untuk mempraktekkan diskriminasi harga dan mengekstrak surplus pembeli secara lebih efektif.

b. *Technical tying*

*Technical tying* atau ikatan teknis terjadi ketika pelaku usaha monopoli secara teknis menghubungkan produk pengikat dan produk terikat bersama-sama sehingga konsumen terpaksa membeli keduanya.

c. *Tying through economic coercion*

*Tying through economic coercion* atau ikatan melalui paksaan ekonomi terjadi ketika pelaku usaha monopoli menawarkan kedua produk pengikat dan produk terikat secara bersama-sama dengan diskon yang sangat signifikan sehingga meniadakan kebebasan ekonomi konsumen untuk tidak membeli produk terikat.

---

<sup>189</sup> Guy Sagi, "A Comprehensive Economic and Legal Analysis of Tying Arrangements", *Seattle University Law Review*, Volume 38, Nomor 1, 2014, 1-35, hlm.2

Kekhawatiran mengenai *tying* adalah bahwa pelaku usaha yang memegang kekuatan monopoli akan membebankan harga monopolistik untuk produk terikat serta untuk produk pengikat, sehingga meningkatkan kekuatannya ke pasar produk terikat. Kekhawatiran lain adalah bahwa *tying* akan menciptakan hambatan yang signifikan untuk masuk ke pasar kedua produk, karena pelaku usaha pesaing potensial diminta untuk memasuki kedua pasar secara paralel. Dengan demikian, pelaku usaha monopoli secara teoritis dapat memperpanjang periode monopolinya.<sup>190</sup>

Pelaku usaha dapat meningkatkan keuntungan monopolistik mereka melalui *tying agreement*. Polanya adalah pelaku usaha dapat memanfaatkan kekuatan monopolistik ke pasar produk terikat yang berdampak pada meningkatnya keuntungan monopolistik di pasar produk pengikat. Pemanfaatan kekuatan monopolistik dan meningkatkan keuntungan tambahan dalam pasar produk terikat dapat dilakukan oleh pelaku usaha monopoli dalam keadaan di mana produk yang diikat memiliki penggunaan yang melengkapi produk pengikat, tetapi juga memiliki penggunaan yang berdiri sendiri. Hal ini akan menyebabkan hambatan pada pasar produk terikat.<sup>191</sup>

a. Tentang dampak positif *tying agreement*

1) *Tying* sebagai sarana meningkatkan kualitas produk

---

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> Jay Pil Choi, "Tying, Investment, and the Dynamic Leverage Theory", *RAND Journal of Economics*, Volume 32, Nomor 1, 2001, 52-71, hlm.54.

Dalam kasus tertentu *tying* dilakukan oleh pelaku usaha sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas produk pengikat menjadi lebih baik. Dalam industri telepon selular misalnya, mulanya telepon seluler hanyalah telepon, saat ini perangkat tersebut juga menyertakan kamera, kamera video, kemampuan menjelajah internet, dan lainnya. Semua fungsi tambahan baru ini telah mengubah telpon selular menjadi perangkat yang ditingkatkan yang disukai konsumen. *Tying* semacam ini didasarkan pada keinginan produsen untuk menciptakan produk yang lebih baik, kemungkinan memainkan peran sentral dalam teknologi dan pasar ekonomi baru. Bidang industri ini di mana inovasi dan investasi dalam penelitian dan pengembangan sangat tinggi ditandai dengan peningkatan dan integrasi berbagai produk, fungsi, dan fitur. Oleh karena itu, pada prinsipnya, praktik *tying* semacam ini menguntungkan konsumen dan ekonomi.<sup>192</sup>

2) *Tying* sebagai upaya menghemat biaya produksi

Dalam industri manufaktur akan lebih murah untuk menggabungkan berbagai produk selama proses perakitan. Misalnya, ketika membuat kendaraan, mungkin lebih murah dan lebih mudah untuk memasang wiper, AC, dan sistem radio pada

---

<sup>192</sup> Guy Sagi, *Op. Cit.*, hlm.7

di perakitan lini produksi. Pada masa lalu mobil dapat dibeli tanpa fitur ini, tetapi hari ini lebih murah untuk mendapatkan semuanya sekaligus daripada menambahkannya satu per satu. Selain itu, seringkali tidak menguntungkan secara ekonomi bagi pabrikan untuk mendirikan beberapa jalur produksi untuk memberi konsumen pilihan untuk membeli mobil dengan atau tanpa produk terikat. Pengikatan dapat mengarah pada efisiensi ukuran yang maksimal jika kualitas produk yang dihasilkan oleh pabrikan dari produk pengikat dan produk terikat meningkat.<sup>193</sup>

3) *Tying* sebagai sarana menjaga kualitas

Dalam beberapa kasus penggunaan produk pengikat mengharuskan penggunaan produk pelengkap yang menyertainya. Jika produk pelengkap tidak memenuhi kriteria dan standar tertentu, kualitas operasi produk pengikat dapat saja berkurang, yang dapat berdampak negatif pada reputasinya. Untuk mengatasi masalah ini, pelaku usaha dapat mengikat produk pelengkap ke produk pengikat untuk memastikan bahwa produk pelengkap memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk pengoperasian yang tepat dari produk pengikat.

4) *Tying* sebagai upaya menghemat biaya pemasaran

---

<sup>193</sup> *Ibid*, hlm.8

Mengikat produk dan memasarkannya bersama-sama juga dapat mengurangi biaya pemasaran secara keseluruhan. Salah satu contohnya adalah produsen produk elektronik yang harus memutuskan apakah akan memasarkan produk tersebut bersama-sama dengan baterai yang diperlukan untuk pengoperasiannya. Jika produsen diharuskan untuk menawarkan kepada konsumen pilihan untuk membeli produk dengan baterai dan juga pilihan untuk membelinya tanpa baterai, biaya pemasaran produk dapat meningkat secara signifikan. Ini karena sistem pemasaran ganda untuk dua opsi ini akan melibatkan biaya tambahan antara lain dalam penanganan, pengemasan, penyimpanan, pengiriman, dan pemeliharaan pasokan.<sup>194</sup>

b. Tentang dampak negatif *tying*

1) *Tying* sebagai sarana meningkatkan hambatan masuk

*Tying* dapat meningkatkan hambatan untuk masuk ke pasar produk pengikat maupun produk terikat karena hal itu dapat memaksa pelaku usaha pesaing untuk memasuki kedua pasar secara bersamaan, akibatnya pelaku usaha pesaing membutuhkan biaya masuk dan tingkat risiko yang lebih tinggi.<sup>195</sup>

2) *Tying* sebagai sarana menciptakan pasar monopoli

---

<sup>194</sup> *Ibid*

<sup>195</sup> Jean Tirole, "The Analysis of Tying Cases: A Primer", *Competition Policy International*, Volume 1, Nomor 1, 2005, 1-25, hlm.19

*Tying* dapat menciptakan pasar monopoli terutama dalam layanan purna jual, sebagai akibat ketergantungan pembeli terhadap kondisi purna jual yang diberikan oleh produsen.<sup>196</sup>

3) *Tying* sebagai sarana sarana membangun oligopolistik

*Tying* dapat memfasilitasi kolusi oligopolistik ketika pelaku usaha mengharuskan konsumen untuk membeli produk yang terikat dengan harga tertentu, kecuali ada perusahaan lain yang menawarkan produk dengan harga diskon. Jika harga pasar yang berlaku dari produk terikat lebih tinggi dari harga kompetitif sebagai akibat dari kolusi oligopolistik atau kartelistik, maka *tying* tersebut sebenarnya dapat membantu memperkuat kolusi. Bahkan, konsumen akan mencari perusahaan yang menjual produk terikat dengan harga diskon. Akibatnya, perusahaan yang memproduksi produk terikat akan semakin sulit untuk menipu satu sama lain, sehingga kolusi mereka akan semakin kuat.<sup>197</sup>

**3. Kritik terhadap Putusan KPPU No. 31/KPPU-I/2019 PT Astra Honda Motor**

Pada pokoknya perjanjian tertutup yang dilakukan oleh AHM adalah praktik *tying* antara *main dealer* dengan AHASS yang memuat persyaratan

---

<sup>196</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011, *Op. Cit.*, hlm.21

<sup>197</sup> Guy Sagi, *Op. Cit.*, hlm.13.



bahwa siapa pun yang bermaksud memiliki bengkel AHASS harus menerima peralatan minimal awal (*strategic tools*) dari AHM, dan wajib membeli suku cadang lain (*pelumas*) dari AHM. *Tying-in* yang dilakukan oleh AHM adalah pengikatan *strategic tools* sebagai *tying product* dengan pelumas sebagai *tied product*. Bahwa dalam putusannya KPPU membebaskan AHM dari hukuman dengan pertimbangan bahwa perjanjian tertutup yang dilakukan oleh AHM berdampak positif bagi masyarakat. Namun KPPU tidak menjelaskan mengenai dampak positif apa yang diakibatkan oleh perjanjian tertutup (*tying*) yang dilakukan oleh AHM. Dengan demikian, dampak positif terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud oleh KPPU ini menjadi kabur dan tidak jelas.

Identifikasi dan pembuktian atas dampak dari suatu perjanjian tertutup menjadi dasar bagi otoritas persaingan usaha untuk menjatuhkan putusan. Menurut Herbert Hovenkamp<sup>198</sup> yang telah dengan jelas mengartikulasikan dalam risalahnya pengertian perjanjian tertutup sebagai tindakan yang:

- a. mampu menciptakan, memperbesar, atau memperpanjang kekuatan monopoli dengan merusak peluang pelaku usaha pesaing;
- b. bahwa tindakan tersebut:

---

<sup>198</sup> Herbert Hovenkamp (lahir 1948) adalah Profesor Hukum di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. Hovenkamp merupakan seorang ahli yang diakui dan penulis produktif di bidang hukum Antimonopoli dan Sejarah Hukum Amerika. Hovenkamp menerima gelar BA dari Calvin College dan memperoleh gelar MA, PhD, dan Doctor of Jurisprudence dari The University of Texas di Austin. Hovenkamp dianggap sebagai "cendekiawan antimonopoli paling berpengaruh saat ini" dan New York Times melaporkan bahwa banyak pihak yang menganggap Hovenkamp sebagai "dekan Undang-Undang Antimonopoli Amerika." [Herbert Hovenkamp, dalam <https://www.law.upenn.edu/faculty/hhovenka> diakses 25 Juni 2022]

- 1) tidak menguntungkan konsumen sama sekali,
- 2) tidak diperlukan untuk manfaat konsumen tertentu yang dihasilkan oleh tindakan tersebut, atau
- 3) menghasilkan kerugian yang tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan.

Bahwa menciptakan, memperbesar, atau memperpanjang kekuatan monopoli dengan merusak peluang pelaku usaha pesaing menyangkut masalah sebab-akibat dan kerugian kompetitif yang berkaitan dengan dampak terhadap pelaku usaha pesaing, sementara poin kedua membahas perjanjian tertutup terhadap konsumen.<sup>199</sup> Untuk menentukan suatu perjanjian tertutup berdampak negatif atau positif maka dapat ditentukan dengan melihat dampak perjanjian tersebut terhadap pelaku usaha pesaing serta dampak terhadap konsumen.

Karakteristik penting dari *tying* yang dilarang adalah penggunaan kekuatan pasar oleh pelaku usaha dalam pasar produk pengikat untuk memaksa konsumen membeli produk terikat yang tidak mereka inginkan atau lebih suka membeli di tempat lain. Efek anti persaingan dari *tying* adalah pelaku usaha bermaksud untuk menuai keuntungan dari praktik *tying* karena efek ini disebabkan oleh sifat pengaturan yang membatasi pilihan konsumen dan maksud penjual untuk menyerbu pasar produk yang terikat.<sup>200</sup>

---

<sup>199</sup> A. Douglas Melamed, *Op. Cit.*, hlm.382

<sup>200</sup> Eric D. Young, *Op. Cit.*, 1363

Dalam perkara ini perjanjian tertutup yang dilakukan oleh AHM terbukti berdampak pada pembatasan akses pasar kepada para pelaku usaha pesaing. Pembatasan akses pasar tersebut terjadi sebab pelumas merupakan merupakan produk yang diperlukan untuk kendaraan sepeda motor skutik merek Honda yang diproduksi dan dipasarkan oleh AHM. Dengan spesifikasi produk yang sama maka pelumas tersebut dapat saling bersubstitusi, sehingga dengan banyaknya produk sejenis yang diproduksi dan/atau didistribusikan oleh pesaing AHM tersebut dan saling bersubstitusi, maka produk-produk tersebut menghadapi persaingan yang sangat ketat sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa para para pelaku usaha pesaing kesulitan memasarkan produknya ke dealer AHM yang dalam hal ini adalah bengkel AHASS. Hal ini membuat AHM mendominasi pasar pelumas sepeda motor dengan spesifikasi SAE 10W 30 JASO MB API SJ ke atas.<sup>201</sup> Hal itu membuat calon pesaing kesulitan untuk mendapatkan penjualan baik di pasar produk pengikat maupun pasar produk terikat. Hambatan untuk masuk dinaikkan dengan meningkatkan probabilitas bahwa perusahaan harus masuk pada kedua tingkat. Karena itu *tying* akan mengurangi kemungkinan pelaku usaha memiliki persaingan dari pendatang baru di kedua pasar.<sup>202</sup>

Bahwa sebagaimana yang penulis jelaskan ketika keunggulan kompetitif pelaku usaha tinggi, perjanjian tertutup menguntungkan bagi

---

<sup>201</sup> Putusan KPPU Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019, *Op. Cit.*, hlm.217

<sup>202</sup> Joseph P. Bauer, "A Simplified Approach to Tying Arrangements: A Legal and Economic Analysis", *Vanderbilt Law Review*, Volume 33, Nomor 2, Maret 1980, 283-342, hlm.288

pelaku usaha dan merugikan baik pelaku usaha pesaing maupun konsumen di tingkat akhir. Kerugian konsumen umumnya ditemukan dalam hal harga produk yang menjadi lebih tinggi, variasi yang berkurang, atau keduanya. Dalam perkara ini kerugian konsumen tersebut dibuktikan dengan harga pelumas AHM di bengkel AHASS yang lebih mahal sekitar Rp1.000,-/botol (seribu rupiah per botol) sampai dengan Rp3.000,-/botol (tiga ribu rupiah per botol) dari bengkel lainnya.<sup>203</sup>

Bahwa meskipun praktik *tying* memiliki dampak positif, misalnya dalam kasus mesin yang rumit di mana produsen mengikat pembeli sehingga kontrol kualitas terhadap bahan baku yang digunakan mesin tersebut dapat dilakukan agar terjadi kesalahan penggunaan bahan baku yang memperburuk kinerja mesin. Namun hal tersebut juga dapat menciptakan pasar monopoli, terutama dalam layanan purna jual, sebagai akibat ketergantungan pembeli terhadap kondisi purna jual yang diberikan oleh produsen.<sup>204</sup>

Dalam perkara ini, AHM menjelaskan bahwa tujuan dilakukannya *tying* antara *main dealer* dan AHASS adalah untuk menjaga kualitas purna jual kendaraan. Namun hal tersebut tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan, selain terbukti berdampak pada pembatasan akses pasar kepada para pelaku usaha pesaing, praktik *tying* yang dilakukan AHM juga membuat konsumen kehilangan kesejahteraannya dengan membayar lebih mahal

---

<sup>203</sup> Putusan KPPU Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019, *Op. Cit.*, hlm.239

<sup>204</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011, *Op. Cit.*, hlm.21

sekitar Rp1.000;/botol (seribu rupiah per botol) sampai dengan Rp3.000;/botol (tiga ribu rupiah per botol) untuk setiap pembelian pelumas pada bengkel AHASS dibandingkan dengan bengkel lainnya.

Dalam hukum Islam terdapat sebuah kaidah yang berbunyi: “*Dar'ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih*, (menghindari kemudharatan itu harus lebih didahulukan daripada meraih kebaikan). Bahwa meskipun tujuan perjanjian yang dilakukan oleh AHM adalah demi suatu hal yang baik, yaitu menjaga kualitas purna jual kendaraan, namun niatan yang baik tersebut ternyata melahirkan suatu kemudharatan yaitu terciptanya persaingan usaha tidak sehat yang berujung pada kerugian yang dialami oleh masyarakat.

## BAB IV

### PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) merupakan tantangan yang sulit dalam penegakan hukum persaingan usaha. Masalah muncul terutama karena perilaku tersebut sering memberikan manfaat dan kerugian dalam waktu yang bersamaan. Konsekuensi penerapan pendekatan *rule of reason* dalam penanganan perkara perjanjian tertutup mewajibkan otoritas untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari perjanjian tertutup tersebut secara komprehensif. Untuk itu, suatu perjanjian tertutup dapat dikualifikasikan melanggar hukum persaingan usaha jika secara *per se* memenuhi semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun Otoritas harus melihat dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian tertutup terhadap persaingan dan konsumen. Dalam hal dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar dari manfaat yang dihasilkan oleh suatu perjanjian tertutup, maka hal tersebut sudah cukup menjadi dasar bagi otoritas untuk menyatakan perjanjian tertutup melanggar hukum persaingan usaha. Sebaliknya meskipun secara *per se* perjanjian tertutup tersebut memenuhi unsur pelanggaran perjanjian tertutup, jika dampak dari pelaksanaan perjanjian tersebut terbukti memberikan manfaat bagi konsumen, maka perjanjian tersebut dapat dibenarkan.

2. Dalam konteks perkara perjanjian tertutup yang dilakukan oleh AHM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 jelas terlihat bahwa *tying* yang dilakukan AHM menciptakan dampak negatif yang tidak seimbang dengan dampak positifnya. Dalih AHM yang menyatakan tujuan praktik *tying* dengan AHASS adalah demi menjaga kualitas purna jual kendaraan masyarakat, justru harus dibayar oleh timbulnya persaingan tidak sehat di pasar pelumas dan hilangnya kesejahteraan masyarakat akibat harga pelumas di bengkel AHASS yang ternyata lebih mahal dibandingkan dengan bengkel lainnya.

## **SARAN**

1. KPPU harus segera merumuskan pedoman pengujian untuk menguji dampak yang dihasilkan oleh suatu perjanjian tertutup, pengujian secara komprehensif tersebut untuk memberikan kepastian terhadap penegakan hukum persaingan.
2. KPPU harus meletakkan kesejahteraan masyarakat sebagai acuan dalam melihat dampak dari sebuah perjanjian tertutup. Ini sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kerugian yang dialami oleh masyarakat pada pokoknya cukuplah menjadi dasar bagi KPPU untuk menghukum pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian tertutup.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anisah, Siti. *Memahami Hukum Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2022).
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, Edisi Kedua, (Jakarta: KPPU, 2017).
- Friedman, Lawrence W. *American Law an Introduction* (Jakarta: Tatanusa, 2004).
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, (Chief West Publishing, 2004).
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Ibrahim, Jonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
- Ibrahim. Johnny. *Hukum Persaingan Usaha: filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing. 2009).
- Khairandy, Ridwan. *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Biak: Sikap yang harus diambil pengadilan*, (Yogyakarta: FH UII Press).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2010).
- Meyliana, Devi. *Hukum Persaingan Usaha, Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha*, (Malang: Setara Press, 2013).
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 2011).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975).
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Putu Samawati, *Monopoli BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha* (Malang: Tunggul Mandiri, 2018).
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010).
- Simbolon, Alum. *Hukum Persaingan Usaha* (Yogyakarta: Liberty, 2014).



- Sirait, Ningrum Natasya. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004).
- Suhasril dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003).
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).

## **JURNAL**

- Alviansyah, Eris Joni. “Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Perkara Putusan 22/KPPU-I/2016)”, *Jurist-Diction Law Journal*, Volume 3 Nomor 5, September 2020, 1663-1679.
- Amalia, Gitayana. “Kajian Teoritis terhadap Perjanjian Tertutup dalam Sistem Bisnis Waralaba di Tinjau dari Pasal 15 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Voume* 4 Nomor 2 Desember 2017, 316-331.
- Anggraini, “Implementasi Perluasan Istilah Tender dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Praktik Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Persaingan*, Edisi 2, 2009.
- Asker, John “Diagnosing Foreclosure Due to Exclusive Dealing” *The Journal of Industrial Economics*, Volume 64, Nomor 3, September 2016, 375-410.
- Bauer, Joseph P. “A Simplified Approach to Tying Arrangements: A Legal and Economic Analysis”, *Vanderbilt Law Review*, Volume 33, Nomor 2, Maret 1980, 283-342.
- Bernheim, B. Douglas dan Michael D. Whinston, “Exclusive Dealing”. *The Journal of Political Economy*, Nomor 106 Februari 1998, 64-103.

- Calzolari, Giacomo dan Vincenzo Denicol, "The Demand Boost Theory of Exclusive Dealing" *The RAND Journal of Economics*, Volume 51, Issue 3, Agustus 2020, 713-738
- Chambolle, Claire dan Hugo Molina, "A Buyer Power Theory of Exclusive Dealing and Exclusionary Bundling", *HAL Open Science*, November 2021, 1-45.
- Choi, Jay Pil "Tying, Investment, and the Dynamic Leverage Theory", *RAND Journal of Economics*, Volume 32, Nomor 1, 2001, 52-71.
- Demsetz, Harold "Barriers to Entry", *The American Economic Review*, Volume 72, Nomor 1, Maret 1982, 47-57.
- Dick, Andrew R. "Identifying Contracts, Combinations and Conspiracies in Restraint of Trade" *Managerial and Decision Economics*, Volume 17, 1996, 203-216.
- Disner, Eliot G. "Barrier Analysis in Antitrust Law", *Cornell Law Review*, Volume 58, Issue 5, Juni 1973, 862-922.
- Dobson, Paul W dan Michael Waterson, "Vertical Restraints and Competition Policy", *University of Warwick Publications Service & WRAP*, Desember 1996, 1-88
- Dowd, James Murphy. "Oligopsoni Power: Antitrust Injury and Collusive Buyer Practices in Input Market" *Boston University Law Review* 1996, 1076-1116.
- Elhauge, Einer "Harvard, Not Chicago: Which Antitrust School Drives Recent Supreme Court Decisions?" *Harvard Law and Economics Discussion Paper*, Vol. 3, Nomor 2, 2007, 1-14.
- Fadairo, Muriel dan Jianyu Yu, "Economic Rationales of Exclusive Dealing; Empirical Evidence from the French Distribution Networks", *HAL Open Science*, Februari 2014, 1-34.
- Ferguson, James M. "Tying Arrangements and Reciprocity: An Economic Analysis", *Law and Contemporary Problems*, Volume 30, 1965, 552-580.
- Gunawan, Tommo. "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Terlarang dalam Hukum Positif menurut UU Nomor 5 Tahun 1999" *Lex Crimen* Volume V Nomor 6 Agustus 2016, 88-96.
- Handoko, Wuri. Syahrudin Mansyur "Sistem Perbentengan dalam Jaringan Niaga Cengkeh Masa Kolonial di Maluku" *Kapata Arkeologi* Volume 10 Nomor 2, November 2014, 85-98.
- Haqqy, Kiagoos dan Annafi Ghany Aziz "Perjanjian yang Dilarang Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Volume 5 Nomor 2, Maret 2021, 48-60.
- Henry, John F. "The Ideology of the Laissez Faire Program," *Journal of Economic Issues*, Volume 42 Issue 1 2008, 209-224.

- Herlani, Ahmad Fajar dan Awaliani Kharisma Septiana, “Penggunaan Pendekatan Perse Illegal dan Rule of Reason dalam Penyelesaian Kasus Praktek Monopoli dalam Pelayanan Regulated Agent pada PT Angkasa Pura Logistik di Bandar Udara Sultan Hasanuddin”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 15, Nomor 2, Juli 2019, 65-74.
- Hovenkamp, Herbert J. “The Sherman Act and the Classical Theory of Competition”, *Iowa Law Review*, Volume 74 1989, 1019-1065.
- Imamudiin, Soffan Fajar. “Indikasi Perjanjian Tertutup pada Android Mobile Application Distribution Agreement”, *Jurist-Diction Law Journal*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2021, 331-350.
- Jacobson, Jonathan M. “Exclusive Dealing, “Foreclosure,” and Consumer Harm”, *Antitrust Law Journal*, Vol. 70, 2002, 311-369.
- Jemarut, Wihelmus. “Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal dalam Perkara Persaingan Usaha”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2020, 377-384.
- Jevons, Stanley. “The Second Industrial Revolution” *The Economic Journal* Volume 41 Nomor 161 March 1931, 1-18.
- Jr. Thomas A. Piraino “Reconciling the Harvard and Chicago Schools: A New Antitrust Approach for the 21st Century” *Indiana Law Journal* Vol. 82 Nomor 2, 2007, 346-409.
- Kagramanto, Budi L. Implementasi UU No.5 Tahun 1999 oleh KPPU, *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, 2007.
- Krattenmaker, Thomas G. & Steven C. Salop, “Anticompetitive Exclusion: Raising Rivals’ Costs to Achieve Power over Price”, *The Yale Law Journal*, Volume 96 Nomor 209, 1986, 215-291.
- Lafontaine, Francine dan Margaret Slade, “Exclusive Contracts and Vertical Restraints: Empirical Evidence and Public Policy”, *Journal of Economic Literature*, Classification Numbers: L42, L81, September 2005.
- Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Martin, Stephen. “Industrial Economics, Economic Analysis and Public Policy”, *Blackwell Publishers*. 1994.
- Melamed, A. Douglas “Exclusive Dealing Agreements and Other Exclusionary Conduct-are There Unifying Principles?” *Antitrust Law Journal*, Volume 73, 2006, 375-412.
- Mukaromah, Ni’matul Fitria. “Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna dalam Perspektif Islam” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* Volume 4 Nomor 2 2020, 1-16.

- Nurski, Laura dan Frank Verboven, “Exclusive Dealing as a Barrier to Entry? Evidence from Automobiles”. *The Review of economic studies*, Volume 83 Nomor 3, 2016. 1156–1188
- Organisation For Economic Co-Operation and Development “Competition and Barriers to Entry”, *Policy Brief*, Januari 2007, 1-6.
- Philip Areeda, *Antitrust Analysis; Problems, Text, Cases (Law School Casebook Series)*, (Little Brown Company, 1988).
- Picard, Robert G. dan Bum Soo Chon, “Managing Competition Through Barriers to Entry and Channel Availability in the Changing Regulatory Environment”, *International Journal on Media Management*, Volume 6, Issue 3, 2004, 168-175.
- Primadona, Yayang dan Yusep Rafiqi, “Analisis Swot pada Strategi Persaingan Usaha Minimarket Madina Purbaratu Kota Tasikmalaya” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 4. Nomor 1. Mei 2019, 49-60.
- Puspariti, Cesi. Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Tertutup yang Dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat (Studi Kasus terhadap Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013), *JOM Fakultas Hukum*, Volume II Nomor 1 Februari 2015, 1-15.
- Rachbini, Didik J. “Anti Monopoly and Fair Competition Law No.5 / 1999”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 19 Mei – Juni 2002.
- Ramírez, Carlos D. dan Christian Eigen-Zucchi, “Understanding the Clayton Act of 1914: An Analysis of the Interest Group Hypothesis,” *Public Choice* 106: 2001, 157-181.
- Ritter, Lennart. *Competition Law, A Practitioners Guide*, (Kluwer Law International, 2000).
- Rizkia, Amanda Ayu dan Suci Rahmawati, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, dan Pelaku Usaha. (Literature Review Etika)” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* Volume 2, Issue 5, Mei 2021, hal 631-643.
- Sagi, Guy “A Comprehensive Economic and Legal Analysis of Tying Arrangements”, *Seattle University Law Review*, Volume 38, Nomor 1, 2014, 1-35.
- Salihin, Agus dan Mujahidin “Monopoli dalam Perpektif Hukum Islam” *Jurnal Pendidikan dan Hukum Al-ilm* Volume 3 Nomor 1 2021, 21-29.
- Sidabutar, Lewinda Oletta “Pendekatan “Per Se Illegal” dan “Rule of Reason” dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal RechtsVinding Online*, April 2020, 1-4.

- Simbolon, Alum. “Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha” *Mimbar Hukum* Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012, 529 – 541.
- Simpson, John dan Abraham L. Wickelgren, “Naked Exclusion, Efficient Breach, and Downstream Competition”, *The American Economic Review*, Volume 97 Nomor 4, 2007, 1305–1320.
- Sjahdeini, Sutan Remy. “Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan Undang-Undang Larangan Monopoli,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 19, Juni 2002.
- Slade, Margaret E. “The Effects of Vertical Restraints: an Evidence Based Approach”, the Pros and Cons of Vertical Restraints, *Konkurrensverket Swedish Competition Authority*, 2008, 1-196.
- Steuer, Richard M. “Exclusive Dealing in Distribution”, *Cornell Law Review*, Volume 69, Issue 1, November 1983, 101-133.
- Surdo, Rosetta “Mogul Steamship Case and Predatory Pricing in Common Law” *Materiali Per Una Storia Della Cultura Giuridica* Volume 42 Nomor 2, 2012, 379-402.
- The Kian Wie, “Aspek-Aspek Ekonomi yang Perlu diperhatikan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999” *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 7, 1999.
- Tirole, Jean “The Analysis of Tying Cases: A Primer”, *Competition Policy International*, Volume 1, Nomor 1, 2005, 1-25.
- Ugur, Mehmet dan Nawar Hashem, “Market Concentration, Corporate Governance and Innovation: Partial and Combined Effects in US-Listed Firms” *SSRN Electronic Journal* September 2012, 1-31.
- Widhiyanti, Hanif Nur. “Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia-Malaysia)”, *Arena Hukum* Volume 8, Nomor 3, Desember 2015.
- Wijaya, Temmy. “Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Sosial & Humaniora Keadaban*, Volume 2 Nomor 1 2020, 22-35.
- Young, Eric D. “The Economic Interest Requirement in the Per Se Analysis of Tying Arrangements: A Worthless Inquiry” *Fordham Law Review*, Volume 58, Issue 6, 1990, 1353-1368.
- Zaini, Ahmad Affan “Pasar Persaingan Sempurna dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal Ummul Qura* Volume 4 Nomor 2 Agustus 2014, 88-104.

## TUGAS AKHIR

Muafa, Moch Agung Suluq. *Konsep Perjanjian Tertutup Pasca Penetapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Perspektif Mashlahah*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Tugas Akhir, 2020).

Nurhidayah, *Etika Persaingan Usaha Menurut Yusuf Qardhawi*, (Institut Agama Islam Negeri Parepare: Tugas Akhir, 2022).

## INTERNET

Ani Mardatila “Tujuan VOC yang Dibentuk Belanda di Indonesia, Salah Satunya Monopoli Rempah” (Merdeka.com, 13 Oktober 2021) <https://www.merdeka.com/sumut/tujuan-voc-yang-dibentuk-belanda-di-indonesia-salah-satunya-monopoli-rempah-klm.html> (diakses 20 Mei 2022)

Exclusive Distribution Agreement under Turkish Law and Its Evaluation in Terms of Competition Law, dalam <https://www.cetnavukatlik.com/exclusive-distribution-agreement-under-turkish-law-and-its-assessment-under-competition-law/> diakses 5 Juni 2022.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Monopoli>

<https://www.law.uchicago.edu/faculty/easterbrook>

<https://www.law.upenn.edu/faculty/hhovenka>

KlikLegal.com (27 Februari 2021), “KPPU: Astra Honda Motor Tidak Terbukti Langgar Aturan Persaingan Usaha”. Dalam <https://kliklegal.com/kppu-astra-honda-motor-tidak-terbukti-langgar-aturan-persaingan-usaha/> Akses 7 Januari 2022.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “KPPU Jatuhkan Putusan atas Perkara Penjualan Pelumas Sepeda Motor oleh PT Astra Honda Motor”. Dalam <https://kppu.go.id/blog/2021/02/kppu-jatuhkan-putusan-atas-perkara-penjualan-pelumas-sepeda-motor-oleh-pt-astra-honda-motor/> Akses 7 Januari 2022.

Phillip Larkin, “Competition Policy”, (Encyclopedia Britannica, 17 May. 2016) <https://www.britannica.com/topic/competition-policy> (diakses 23 Mei 2022)

Shidarta, “Sekilas Aliran-Aliran Dalam Persaingan Usaha” (Binus University Business Law-Maret 2018) dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/11/sekilas-aliran-aliran-dalam-persaingan-usaha/> diakses 19 Juni 2022.

The Law Dictionary “What is Monopoly” <https://thelawdictionary.org/monopoly/#:~:text=A%20monopoly%20consists%20in%20the,the%20monopolist%20control%20over%20prices> (diakses 21 Mei 2022).

Widya Lestari Ningsih “Monopoli Perdagangan Rempah-rempah di Maluku” (Kompas.com, 4 Oktober 2021) <https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/04/110000079/monopoli-perdagangan-rempah-rempah-di-maluku?page=all> (diakses 20 Mei 2022).

## **DOKUMEN HUKUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Naskah Akademik RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 28 September 2020.

Pedoman KPPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penerapan Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan.

Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013.

Putusan KPPU Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019.